BAB III

PEMAHAMAN HADIS TENTANG KEINGINAN RASULULLAH SAW. UNTUK MEMBAKAR RUMAH ORANG YANG TIDAK SALAT BERJAMAAH

A. Teks Hadis

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ . (رواه البخارى).[1]

Pada dasarnya, hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah ini sangatlah banyak diriwayatkan oleh para periwayat hadis dan hadis tersebut telah dimuat oleh para *mukharîj* hadis dalam kitab-kitab hadis terkenal. Untuk mengetahui siapa-siapa saja periwayat hadis tersebut dan terdapat di dalam kitab-kitab hadis apa saja, maka perlu dilakukan *takhrîj al-hadîts.*

Takhrîj al-hadîts bertujuan untuk mengetahui lebih rinci mengenai informasi dari hadis tersebut, khususnya dari segi *sanad* dan *matn* hadisnya. Dengan *takhrîj al-hadîts*, selain diketahui periwayat dan kitab-kitab hadis yang memuat hadis tersebut, jumlah hadis tersebut pun dapat terdeteksi bilangannya. Disamping itu,

[1]Muhammad ibn Ismâil al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, jilid I (Beirût: Dâr Ibn Katsîr, 1993), 231. (*kitâb al-adzân, bâb wûjub shalât al-jamâ'ah,* nomor hadis 636).

melakukan *takhrîj al-hadîts* merupakan salah satu dari langkah awal dalam penelitian kedudukan dan pemahaman sebuah hadis.[2]

1. *Takhrîj al-Hadîts*

Takhrîj al-Hadîts yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan kitab-kitab yang memuat hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah, beserta jumlah hadisnya. Langkah pertama untuk sampai pada kesimpulan yang diinginkan adalah men*takhrîj* semua *matn* hadis yang ada dalam kitab sumbernya.

Penelusuran ini dilakukan dengan metode *takhrîj al-hadîts bi al-alfazh*. Penulis mencarinya dalam kamus hadis *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Hadîts an-Nabawî* melalui penelusuran *matn* hadis serta dengan bantuan program digital *al-Maktabah asy-Syâmilah*. Adapun lafal yang digunakan dalam penelusuran kamus hadis *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Hadîts an-Nabawî* adalah (هم) هَمَمْتُ, (حطب) فَيُحْطَبَ, dan (حرق) فَأُحَرِّقَ, sedangkan untuk penelusuran melalui *al-Maktabah asy-Syâmilah* dengan penggalan kalimat dari hadis, yakni آمُرَ بِالصَّلَاةِ, لَقَدْ هَمَمْتُ dan فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ.

Dari hasil penelusuran melalui kamus hadis *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Hadîts an-Nabawî*, diperoleh informasi bahwa, terdapat empat puluh hadis yang tersebar dalam *Kutub at-Tis'ah*, yaitu, dari hasil penelusuran dengan menggunakan kata هَمَمْتُ ditemukan dua puluh tiga hadis, dari hasil penelusuran dengan menggunakan kata فَيُحْطَبَ ditemukan tujuh hadis, kemudian dikurang

[2]Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, Yûsuf al-Qardhâwî menjelaskan, bahwa salah satu langkah awal yang perlu dilakukan dalam memahami hadis ialah menghimpun hadis-hadis yang setema dalam satu tema. Hal ini dilakuakan untuk menghindari kesalahan dalam memahami hadis dengan benar.

karena terdapat riwayat yang sama atau telah disebutkan dengan pencarian yang menggunakan kata kunci sebelumnya (هَمَمْتُ) sebanyak tiga hadis, jadi hadis yang ditemukan dengan menggunakan kata kunci فَيُحْطَبَ berjumlah empat hadis, serta dari hasil penelusuran dengan menggunakan kata فَأُحَرِّقَ ditemukan tiga puluh empat hadis, kemudian dikurang karena terdapat hadis yang sama atau telah disebutkan dengan pencarian yang menggunakan kata kunci sebelumnya (هَمَمْتُ dan فَيُحْطَبَ) sebanyak dua puluh satu hadis, jadi hadis yang ditemukan dengan menggunakan kata kunci فَأُحَرِّقَ berjumlah tiga belas hadis, yang dirincikan sebagai berikut.

Hasil dari penelusuran dengan menggunakan kata kunci هَمَمْتُ ditemukan dua puluh tiga hadis yang terbagi pada:

a. Satu hadis pada *Shaĥîĥ al-Bukhârî*, yaitu pada *kitâb khushûmât* (5),[3] dengan potongan hadis لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام.
b. Satu hadis pada *Sunan Abû Dâwûd*, yaitu pada *kitâb ash-shalâh* (46), dengan potongan hadis لقد هممت ان آمر فتيتى، فتياني.
c. Satu hadis pada *Sunan at-Tirmîdzî*, yaitu pada *kitâb ash-shalâh* (48), dengan potongan hadis لقد هممت ان آمر فتيتى، فتياني.
d. Satu hadis pada *Sunan Ibn Mâjah*, yaitu pada *kitâb al-masâjid* (17), dengan potongan hadis لقد هممت ان آمر فتيتى، فتياني.
e. Dua hadis pada *Sunan ad-Dârimî*, yaitu pada *kitâb ash-shalâh* (19), dengan potongan hadis لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي، يصلي بالناس، يؤم الناس. dan pada *kitâb* yang sama (54), dengan potongan hadis لقد هممت ان آمر فتيتى، فتياني.

[3]Angka yang terdapat di dalam tanda kurung (_) dalam subbab ini menujukkan nomor bab pada kitab hadis tersebut.

f. Tujuh belas hadis pada *Musnad Ahmad ibn Hanbal*,yaitu pada jilid I (450),[4] dengan potongan hadis لقد هممت ان آمر فتيتى، فتياني, dan (394), (402), (422), (449), dan (461) dengan potongan hadis لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي، يصلي بالناس، يؤم الناس. Sedangkan pada jilid II yaitu (314), (376), dan (472) dengan potongan hadis لقد هممت ان آمر فتيتى، فتياني, (244), (377), (479), (526), dan (537) dengan potongan hadis لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي، يصلي بالناس، يؤم الناس, (531) dan (539) dengan potongan hadis لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام, serta (424) dengan potongan hadis لقد هممت أن آمر المؤذن فيؤذن.[5]

Hasil dari penelusuran dengan menggunakan kata kunci فَيُحْطَبَ ditemukan tujuh hadis, kemudian dikurang karena terdapat hadis yang sama atau telah disebutkan dengan pencarian yang menggunakan kata kunci sebelumnya (هَمَمْتُ) sebanyak tiga hadis, jadi, hadis dengan menggunakan kata kunci فَيُحْطَبَ berjumlah empat hadis, yang terbagi pada:

a. Dua hadis pada *Shahîh al-Bukhârî*, yaitu pada *kitâb al-adzân* (29) dan *kitâb al-ahkâm* (52), dengan potongan hadis لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب.
b. Satu hadis pada *Sunan at-Tirmîdzî*, yaitu pada *kitâb ash-shalâh* [48],[6] dengan potongan hadis لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب.
c. Satu hadis pada *Sunan an-Nasâ`î*, yaitu pada *kitâb al-imâmah* (48), dengan potongan hadis لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب.

[4]Khusus untuk *Musnad Ahmad ibn Hanbal* angka di dalam tanda kurung (_) menunjukkan halaman teks hadis pada kitab hadis tersebut.

[5]A.J. Wensinck, *Concordance et Indices de la Tradition Musulmane*, di-*tahqîq* oleh Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî dengan judul *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Hadîts an-Nabawî*, jilid VII (Leiden: Brill, 1946), 105.

[6]Tanda kurung kotak [_] dalam subbab ini menujukkan bahwa nomor bab dalam kitab hadis tersebut telah disebutkan pada pencarian dengan kata kunci yang lain.

d. Satu hadis pada *Sunan ad-Dârimî*, yaitu pada *kitâb ash-shalâh* [54], dengan potongan hadis لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب.

e. Satu hadis pada *Muwaththa' Mâlik*, yaitu pada *kitâb al- jamâ'ah* (3), dengan potongan hadis لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب.

f. Satu hadis pada *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, yaitu pada jilid I [340], dengan potongan hadis لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب.[7]

Hasil dari penelusuran dengan menggunakan kata فَأُحَرِّقَ ditemukan tiga puluh empat hadis, kemudian dikurang karena terdapat tempat yang sama atau telah disebutkan dengan pencarian yang menggunakan kata kunci sebelumnya (هَمَمْتُ dan فَيُحْطَبَ) sebanyak dua puluh satu hadis, jadi, hadis dengan menggunakan kata kunci فَأُحَرِّقَ berjumlah tiga belas hadis, yang terbagi pada:

a. Empat hadis pada *Shahîh al-Bukhârî*, yaitu pada *kitâb al-adzân* [29] dan (34), *kitâb khushûmât* [5], serta *kitâb al-ahkâm* [52], dengan potongan hadis ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم.

b. Empat hadis pada *Shahîh Muslim*, yaitu pada *kitâb al-masâjid* (251), (252), (253), dan (254),[8] dengan potongan hadis ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم.

c. Satu hadis pada *Sunan Abû Dâwûd*, yaitu pada *kitâb ash-shalâh* [46], dengan potongan hadis ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم.

d. Satu hadis pada *Sunan at-Tirmidzî*, yaitu pada *kitâb ash-shalâh* [48], dengan potongan hadis ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم.

[7]A.J. Wensinck, *Concordance et Indices de la Tradition Musulmane*, jilid I, 477.

[8]Dari hasil penelaahan penulis, khusus pada *Shahîh Muslim* dalam penelitan ini pada kamus hadis *al-Mu'jam al-Mufahras*, angka yang disebutkan di dalam tanda kurung (_) menunjukkan nomor hadis yang awalnya terhitung dari awal hadis pada *kitâb al-masâjid.*

e. Satu hadis pada *Sunan an-Nasâ`î,* yaitu pada *kitâb al-imâmah* [48], dengan potongan hadis ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم.

f. Satu hadis pada *Sunan Ibn Mâjah,* yaitu pada *kitâb al-masâjid* [17], dengan potongan hadis ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم.

g. Satu hadis pada *Sunan ad-Dârimî*, yaitu pada *kitâb ash-shalâh* [54], dengan potongan hadis ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم.

h. Satu hadis pada *Muwaththa' Mâlik,* yaitu pada *kitâb al-jamâ'ah* [3], dengan potongan hadis ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم.

i. Dua puluh hadis pada *Musnad Ahmad ibn Hanbal*,yaitu pada jilid I [394], [402], [422], [449], dan [450], pada jilid II yaitu [244], (292), [314], (319), (367), [376], [377], (416), (423), [424], (473), (480), [531], [539], serta pada jilid V (206) dengan potongan hadis ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم.[9]

Setelah melakukan penelusuran dengan kamus hadis *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Hadîts an-Nabawî*, agar penelitian ini lebih komprehensif, maka penulis melakukan penelusuran kembali dengan bantuan program digital *al-Maktabah asy-Syâmilah*, karena dengan bantuan program digital *al-Maktabah asy-Syâmilah* akan mempermudah penulis dalam melihat hadis serta nama bab. Penelusuran ini dilakukan dengan menelusuri atau mendeteksi keberadaan penggalan kalimat dalam hadis tersebut, adapun penggalan kalimat yang digunakan untuk menelusuri/mendeteksi hadis tersebut ialah, لَقَدْ هَمَمْتُ, آمُرَ بالصَّلَاةِ dan فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ.

[9]A.J. Wensinck, *Concordance et Indices de la Tradition Musulmane*, jilid I, 449.

Setelah dilakukan penelusuran ini, maka ditemukan tiga puluh hadis, yang terbagi kepada, dari hasil penelusuran dengan menggunakan penggalan kalimat لَقَدْ هَمَمْتُ terdapat dua puluh sembilan hadis, hasil dari penelusuran dengan menggunakan penggalan kalimat آمُرَ بالصَّلَاةِ terdapat dua belas hadis, akan tetapi, hadis yang diperoleh dari penggalan kalimat tersebut semuanya telah disebutkan atau sama dengan hadis yang diperoleh dari hasil penelusuran dengan menggunakan penggalan kalimat sebelumnya (لَقَدْ هَمَمْتُ), dan hasil penelusuran dengan menggunakan penggalan kalimat فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ terdapat tiga belas hadis, namun, hanya terdapat satu riwayat yang tidak sama/disebutkan sebelumnya dari hasil penelusuran dengan menggunakan penggalan kalimat لَقَدْ هَمَمْتُ, yang dirincikan sebagai berikut.

Hasil dari penelusuran dengan menggunakan penggalan dari kalimat لَقَدْ هَمَمْتُ, آمُرَ بالصَّلَاةِ, dan فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ terdapat tiga puluh hadis, yang terbagi kepada:

a. Tiga hadis pada *Shahîh al-Bukhârî*, yaitu pada *kitâb al-adzân, bâb wûjub shalât al-jamâ'ah, kitâb khushûmât, bâb ikhrâj ahl al-ma'âshî wa al-khushûm min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* dan *kitâb al-ahkâm, bâb ikhraj al-khushûm wa ahl ar-riyab min al-buyût ba'da al-ma'rifah.*
b. Empat hadis pada *Shahîh Muslim,* yaitu keempat hadis tersebut terletak pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ.*
c. Dua hadis pada *Sunan Abû Dâwûd,* yaitu kedua hadis tersebut terletak pada *kitâb ash-shalâh, bâb fî at-tasydîd fî tarki al-jamâ'ah.*

d. Satu hadis pada *Sunan at-Tirmidzî,* yaitu pada *kitâb ash-shalâh, bâb mâ jâ'a fayaman yasmau' an-nidâ` falâ yujîb.*

e. Satu hadis pada *Sunan an-Nasâ`î,* yaitu pada *kitâb al-imâmah wa al-jamâ'ah, bâb at-tasydîd fi at-takhalif 'an al-jamâ'ah.*

f. Satu hadis pada *Sunan Ibn Mâjah,* yaitu pada *kitâb al-masâjid, bâb at-taghlîzh fî at-takhalif 'an al-jamâ'ah.*

g. Satu hadis pada *Sunan ad-Dârimî,* yaitu pada *kitâb ash-shalâh, bâb fayaman takhalif 'an ash-shalâh.*

h. Satu hadis pada *Muwaththa' Mâlik,* yaitu pada *kitâb al-shalât al-jamâ'ah, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah 'alâ salât al-fadz.*

i. Enam belas hadis pada *Musnad Ahmad ibn Hanbal,* yaitu enam riwayat pada jilid I, hadis 'Abdullâh ibn Mas'ûd (394), (402), (422), (499, 499[10]), dan (461), sepuluh riwayat pada jilid II, hadis Abû Hurayrah (244), (314), (376), (377), (416), (424[11]), (472), (525), (531), dan (539).[12]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelusuran kamus hadis *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Hadîts an-Nabawî* dan program digital *Maktabah asy-Syâmilah,* hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah ini ditemukan sebanyak empat

[10]Dalam satu halaman ditemukan ada dua buah hadis.

[11]Hadis yang hanya diporeleh informasinya dari penelusuran dengan penggalan kalimat فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ, hadis tersebut tidak disebutkan dari hasil penelusuran sebelumnya dengan menggunakan penggalan kalimat yang lain (لَقَدْ هَمَمْتُ dan آمُرَ بالصَّلَاةِ).

[12]Program digital *al-Maktabah asy-Syâmilah.*

puluh dua hadis yang tersebar pada sembilan kitab hadis (*Kutub at-Tis'ah*),[13] yang terbagi, sebagai berikut.

Empat puluh hadis dari hasil penelusuran dengan menggunakan kamus hadis *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Hadîts an-Nabawî,* dua hadis baru yang ditemukan dari hasil penelusuran dengan menggunakan program digital *al-Maktabah asy-Syâmilah,* yaitu pada kitab hadis *Musnad Ahmad ibn Hanbal* pada jilid I hadis 'Abdullâh ibn Mas'ûd (499) dan pada jilid II hadis Abû Hurayrah (525), dan satu hadis yang didapat langsung dari kitab *Sunan Ibn Mâjah.*[14] Jadi, jumlah keseluruhan hadis yang ditemukan dalam *Kutub at-Tis'ah* adalah sebanyak empat puluh tiga hadis.

Proses selanjutnya adalah mengkonfirmasi langsung kepada kitab-kitab hadis terebut, dalam hal ini penulis hanya mengambil hadis-hadis yang berada dalam kitab-kitab hadis yang enam (*Kutub as-Sittah*).[15] Hal ini dilakukan karena, dengan *Kutub as-Sittah* ini menurut hemat penulis sudah mewakili ketiga jenis kitab lainnya, yang termasuk dalam *Kutub at-Tis'ah,* selain itu, *Kutub as-Sittah* ini termasuk dalam kitab yang lebih terjamin kesahihannya, serta telah banyak kitab-kitab *syarh* dari *Kutub as-Sittah* tersebut.

Hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah ini, terdapat pada masing-masing kitab hadis yang

[13]Sembilan kitab hadis itu ialah *Shahîh al- Bukhârî, Shahîh Muslim, Sunan Abû Dâwûd, Sunan at-Tirmidzî, Sunan an-Nasâ`î, Sunan Ibn Mâjah, Sunan ad-Dârimî, Musnad Ahmad ibn Hanbal,* dan *Muwaththa' Mâlik.*

[14]Satu hadis tidak ditemukan penulis pada *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Hadîts an-Nabawî* dan program digital *al-Maktabah asy-Syâmilah*, akan tetapi, penulis mendapatkannya langsung dari kitabnya, yakni hadis yang berada di *Sunan Ibnu Mâjah, bâb at-taghlîzh fî at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 825. Lihat Abû Abdullâh Muhammad ibn Yazîd al-Qazwaynî Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, jilid I (Beirût: Dâr Ihya` at-Turâts al-'Arabî, t.th.), 260.

[15]*Shahîh al-Bukhâri, Shahîh Muslim, Sunan Abû Dâwûd, Sunan at-Tirmidzî Sunan an-Nasâ`i,* dan *Sunan Ibn Mâjah*.

tergabung dalam *Kutub as-Sittah,* yang keseluruhannya berjumlah empat belas hadis, yaitu, empat hadis pada *Shaḥîḥ al-Bukhâri,* empat hadis pada *Shaḥîḥ Muslim,* dua hadis pada *Sunan Abû Dâwûd,* satu hadis pada *Sunan at-Tirmidzî,* satu hadis pada *Sunan an-Nasâ`i* dan dua hadis pada *Sunan Ibn Mâjah,* yang semuanya mempunyai jalur periwayatan dari kalangan sahabat, yakni Abû Hurayrah ra. (w. 59 H.), 'Abdullâh ibn Mas'ûd ra. (w. 32 H.), dan Usâmah ibn Zayd ra. (w. 54 H.). Berikut redaksi-redaksi hadis yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini:

Imam al-Bukhârî mengeluarkannya dalam *Shaḥîḥ al-Bukhârî*, bersumber dari Abû Hurayrah ra., pada *kitâb al-'adzân, bâb wûjub shalât al-jamâ'ah,* jilid I, halaman 231, dengan nomor hadis 636, terbitan Dâr Ibn Katsîr, Beîrut, 1993, ada satu riwayat, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ • (رواه البخارى).[16]

Imam al-Bukhârî mengeluarkannya dalam *Shaḥîḥ al-Bukhârî*, bersumber dari Abû Hurayrah, pada *kitâb al-'adzân, bâb fâdhl al-'isyâ` fî al-jamâ'ah,* jilid I, halaman 234, dengan nomor hadis 648, terbitan Dâr Ibn Katsîr, Beîrut, 1993, dengan lafal yang sedikit berbeda, namun semakna, ada satu riwayat, yaitu:

[16]Al-Bukhârî, *Shaḥîḥ al-Bukhârî,* jilid I, 231. (*kitâb al-adzân, bâb wûjub shalât al-jamâ'ah,* nomor hadis 636).

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارٍ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ. (رواه البخارى).[17]

Imam al-Bukhârî mengeluarkannya dalam *Shaḥîḥ al-Bukhârî*, bersumber dari Abû Hurayrah ra., pada *kitâb al-khushûmât, bâb ikhrâj ahlî al-ma'âshî wa al-khusûm min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* jilid II, halaman 852, dengan nomor hadis 2377, terbitan Dâr Ibn Katsîr, Beîrut, 1993, dengan lafal yang sedikit berbeda, namun semakna, ada satu riwayat, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ. (رواه البخارى).[18]

Imam al-Bukhârî mengeluarkannya dalam *Shaḥîḥ al-Bukhârî*, bersumber dari Abû Hurayrah ra., pada *kitâb al-aḥkâm, bâb ikhraj al-khushûm wa ahl ar-riyab min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* jilid IV, halaman 2640, dengan nomor hadis 7224, terbitan Dâr Ibn Katsîr, Beîrut, 1993, dengan lafal yang sedikit berbeda, namun semakna, ada satu riwayat, yaitu:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ يُحْتَطَبُ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي

[17]Al-Bukhârî, *Shaḥîḥ al-Bukhârî*, jilid I, 234. (*kitâb al-'adzân, bâb fâdhl al-'isyâ` fî al-jamâ'ah,* jilid I, nomor hadis 648).

[18]Al-Bukhârî, *Shaḥîḥ al-Bukhârî*, jilid II, 852. (*al-khushûmât, bâb ikhrâj ahlî al-ma'âshî wa al-khusûm min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* jilid II, nomor hadis 2377).

نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مَرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ . (رواه البخارى).[19]

Imam Muslim mengeluarkannya dalam *Shaḥîḥ Muslim*, bersumber dari Abû Hurayrah ra., pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* jilid I, halaman 289, dengan nomor hadis 251, terbitan Dâr al-Fikr, Beîrut, 1992, dengan lafal yang sedikit berbeda, namun semakna, ada satu riwayat, yaitu:

وحدّثني عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ فَقَدَ نَاساً فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا فَآمُرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ، بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْماً سَمِيناً لَشَهِدَهَا يَعْنِي صَلاَةَ الْعِشَاءِ. (رواه مسلم).[20]

Imam Muslim mengeluarkannya dalam *Shaḥîḥ Muslim*, bersumber dari Abû Hurayrah ra., pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* jilid I, halaman 289, dengan nomor hadis 252, terbitan Dâr al-Fikr, Beîrut, 1992, dengan lafal yang sedikit berbeda, namun semakna, ada satu riwayat, yaitu:

حدّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَثْقَلَ صَلاَةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي

[19]Al-Bukhârî, *Shaḥîḥ al-Bukhârî*, jilid IV, 2640. (*kitâb al-aḥkâm, bâb ikhraj al-khushûm wa ahl ar-riyab min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* nomor hadis 7224).

[20]Abû al-Husayn Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyayrî an-Naysâbûrî, *Shaḥîḥ Muslim*, jilid I (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), 289. (*kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* nomor hadis 251).

بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ . (رواه مسلم).[21]

Imam Muslim mengeluarkannya dalam *Shaĥîĥ Muslim*, bersumber dari Abû Hurayrah ra., pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* jilid I, halaman 290, dengan nomor hadis 253, terbitan Dâr al-Fikr, Beîrut, 1992, dengan lafal yang sedikit berbeda, namun semakna, ada satu riwayat, yaitu:

وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَـــذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي أَنْ يَسْتَعِدُّوا لِي بِحُزَمٍ مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ تُحَرَّقُ بُيُوتٌ عَلَى مَنْ فِيهَا . وحدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ أَبُو كُرَيْبٍ وَ إِسْحَـــقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ جعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ بِنَحْوِهِ. (رواه مسلم).[22]

Imam Muslim mengeluarkannya dalam *Shaĥîĥ Muslim*, bersumber dari Abdullâh ibn Mas'ûd ra., pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* jilid I, halaman 290, dengan nomor hadis 254, terbitan Dâr al-Fikr, Beîrut, 1992, dengan lafal yang sedikit berbeda, namun semakna, ada satu riwayat, yaitu:

وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَـــقَ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ. (رواه مسلم).[23]

[21]Muslim, *Shaĥîĥ Muslim*, jilid I, 289. (*kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* nomor hadis 252).

[22]Muslim, *Shaĥîĥ Muslim*, jilid I, 290. (*kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* nomor hadis 253).

[23]Muslim, *Shaĥîĥ Muslim*, jilid I, 290. (*kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* nomor hadis 254).

Imam Abû Dâwûd mengeluarkannya dalam *Sunan Abû Dâwûd,* bersumber dari Abû Hurayrah ra., pada *kitâb ash-shalâh, bâb fî at-tasydîd fî tarki al-jamâ'ah,* jilid II, halaman 253, dengan nomor hadis 548, terbitan Dâr Ihya` at-Turâts al-'Arabî, Beîrut, t.th, dengan lafal yang sedikit berbeda, namun semakna, ada satu riwayat, yaitu:

حدثنا عُثْمانُ بنُ أَبي شَيْبَةَ حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عن الأعمَشُ عن أَبي صَالحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ. (رواه ابو داوود).[24]

Imam Abû Dâwûd mengeluarkannya dalam *Sunan Abû Dâwûd,* bersumber dari Abû Hurayrah ra., pada *kitâb ash-shalâh, bâb fî at-tasydîd fî tarki al-jamâ'ah,* jilid II, halaman 253, dengan nomor hadis 549, terbitan Dâr Ihya` at-Turâts al-'Arabî, Beîrut, t.th, dengan lafal yang sedikit berbeda, namun semakna, ada satu riwayat, yaitu:

حدثنا النُّفَيْلِيُّ حدثنا أَبُو المَلِيحِ حدثني يَزِيدُ بنُ يَزِيدَ حدثني يَزِيدُ بنُ الْأَصَمِّ قال سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي فَيَجْمَعُوا حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ أَتِيَ قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأُحَرِّقَهَا عَلَيْهِمْ قُلْتُ لِيَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ يَا أَبَا عَوْفٍ الْجُمُعَةَ عَنَى أَوْ غَيْرَهَا؟ قَالَ صُمَّتَا أُذُنَايَ إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَأْثُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَكَرَ جُمُعَةً وَلَا غَيْرَهَا. (رواه ابو داوود).[25]

Imam at-Tirmidzî mengeluarkannya dalam *Sunan at-Tirmidzî,* bersumber dari Abû Hurayrah ra., pada *kitâb ash-shalâh, bâb mâ jâ'a fayaman yasmau' an-nidâ`*

[24]Sulaymân ibn al-Asy'ats as-Sijistânî Abû Dâwûd, *Sunan Abû Dâwûd,* jilid II (Beirût: Dâr Ihya` at-Turâts al-'Arabî, t.th.) 253. (*kitâb ash-shalâh, bâb fî at-tasydîd fî tarki al-jamâ'ah,* nomor hadis 548).

[25]Abû Dâwûd, *Sunan Abû Dâwûd,* jilid II, 253. (*kitâb ash-shalâh, bâb fî at-tasydîd fî tarki al-jamâ'ah,* nomor hadis 549).

falâ yujîb, jilid I, halaman 557, nomor hadis 217, terbitan Dâr al-Fikr, Beîrut, 1994, dengan lafal yang sedikit berbeda, namun semakna, ada satu riwayat, yaitu:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي أَنْ يَجْمَعُوا حُزَمَ الْحَطَبِ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى أَقْوَامٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ. (رواه الترمذى).[26]

Imam an-Nasâ`î mengeluarkannya dalam *Sunan an-Nasâ`î al-Kubrâ*, bersumber dari Abû Hurayrah ra., pada *kitâb al-imâmah wa al-jamâ'ah, bâb at-tasydîd fi at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* jilid I, halaman 297, dengan nomor hadis 924, terbitan Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beîrut, 1991, dengan lafal yang sedikit berbeda, namun semakna, ada satu riwayat, yaitu:

أَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْما سَمِينا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسْنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ. (رواه النسائ).[27]

Imam Ibn Mâjah mengeluarkannya dalam *Sunan Ibn Mâjah*, bersumber dari Abû Hurayrah ra., pada *kitâb al-masâjid, bâb at-taghlîzh fî at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* jilid I, halaman 259, dengan nomor hadis 821, terbitan Dâr Ihya` at-Turâts al-'Arabî, Beîrut, t.th, dengan lafal yang sedikit berbeda, namun semakna, ada satu riwayat, yaitu:

[26]Muhammad ibn 'Îsâ as-Sulamî at-Tirmidzî, *Sunan at-Tirmidzî*, jilid I (Beirût: Dâr al-Fikr, 1994), 557. (*kitâb ash-shalâh, bâb mâ jâ'a fayaman yasmau' an-nidâ` falâ yujîb*, nomor hadis 217).

[27]Abû 'Abdurrahmân Ahmad ibn 'Alî ibn Syu'ayb an-Nasâ`î, *Sunan an-Nasâ`î al-Kubrâ*, jilid I (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), 297. (*kitâb al-imâmah wa al-jamâ'ah, bâb at-tasydîd fi at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* nomor hadis 924).

حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ. (رواه ابن ماجه).[28]

Imam Ibn Mâjah mengeluarkannya dalam *Sunan Ibn Mâjah,* bersumber dari Usâmah ibn Zayd ra., pada *kitâb al-masâjid, bâb at-taghlîzh fî at-takhalif ‘an al-jamâ’ah,* jilid I, halaman 260, dengan nomor hadis 825, terbitan Dâr Ihya` at-Turâts al-‘Arabî, Beîrut, t.th, dengan lafal yang sedikit berbeda, namun semakna, ada satu riwayat, yaitu:

حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْهُذَلِيُّ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزِّبْرِقَانِ بْنِ عَمْرٍو الضَّمْرِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ أَوْ لَأُحَرِّقَنَّ بُيُوتَهُمْ. (رواه ابن ماجه).[29]

2. Kedudukan Hadis

Sebelum memahami hadis, hal yang terlebih dahulu dilakukan ialah menelaah kedudukan hadis tersebut dari segi kualitasnya, karena untuk memahami sebuah hadis kaidah dasar yang pertama ialah hadis tersebut haruslah berkualitas sahih ataupun hasan. Maka, untuk mengetahui kedudukan hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah ini, maka yang harus dilakukan ialah, dengan melihat penilaian ulama yang mengemukakan tentang kualitas hadis tersebut, yang dijelaskan sebagai berikut:

[28]Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, jilid I, 259. (*kitâb al-masâjid, bâb at-taghlîzh fî at-takhalif ‘an al-jamâ’ah*, nomor hadis 821).

[29]Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, jilid I, 260. (*kitâb al-masâjid, bâb at-taghlîzh fî at-takhalif ‘an al-jamâ’ah*, nomor hadis 825).

Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhârî terdapat empat buah hadis, yakni pada *kitâb al-'adzân, bâb wûjub shalât al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 636; *kitâb al-'adzân, bâb fâdhl al-'isyâ`fî al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 648; *kitâb al-khushûmât, bâb ikhrâj ahlî al-ma'âshî wa al-khusûm min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* dengan nomor hadis 2377; dan *kitâb al-ahkâm, bâb ikhraj al-khushûm wa ahl ar-riyab min al-buyût ba'da al-ma'rifah*, dengan nomor hadis 7224. Keempat buah hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhârî ini dinilai sahih oleh para ulama.

Menurut para ulama, semua hadis yang terdapat dalam *Shahîh al-Bukhârî* mempunyai tingkat kesahihan yang tinggi diantara hadis yang terdapat pada kitab-kitab lain, Imam al-Bukhârî sendiri menilai sahihnya suatu hadis sangat ketat. Sahihnya suatu hadis dalam penilaian Imam al-Bukhârî apabila dalam persambungan *sanad* benar-benar ditandai langsung dengan pertemuan antara guru dengan murid atau minimal ditandai dengan antara guru dan murid hidup dalam satu masa. Oleh karena itu para ulama telah sepakat bahwa hadis-hadis yang terdapat pada kitab *Shahîh al-Bukhârî* dinilai sahih.[30]

Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada umumnya berkualitas sahih atau dinilai sahih oleh sebagian besar ulama hadis.[31] Oleh karena itu, menurut hemat penulis hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah yang terdapat pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-*

[30]Indal Abror, "Kitab ash-Shahîh al-Bukhârî" dalam Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, eds. *Studi Kitab Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 47-48.

[31]Dadi Nurhaedi, "Kitab Shahîh Muslim" dalam Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, eds. *Studi Kitab Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 74.

tasydîd fî at-takhalif 'anhâ, dengan nomor hadis 251-254 ini dapat dinilai dengan kualitas sahih. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelaahan penulis pada kitab-kitab yang membahas tentang kredibilitas periwayat hadis,[32] yang semua periwayat hadis ini memiliki ketersambungan *sanad*.

Ketiga, hadis yang diriwayatkan Abû Dawûd pada *kitâb ash-shalâh, bâb fî at-tasydîd fî tarki al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 548 dan 549, hadis dengan nomor 548 dinilai *Shahîh mutafaq 'alaih* oleh Muhammad Nâshiruddîn al-Albânî (w. 1420 H.), dan hadis dengan nomor 549 dinilai sahih oleh al-Albânî.[33] *Keempat,* hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzî pada *kitâb ash-shalâh, bâb mâ jâ'a fayaman yasmau' an-nidâ` falâ yujîb,* dengan nomor hadis 217, hadis ini dinilai *hasan shahîh* oleh Imam at-Tirmidzî, dan dinilai *shahîh mutafaq 'alaih* oleh al-Albânî.[34]

Kelima, hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasâ`i pada *kitâb al-imâmah wa al-jamâ'ah, bâb at-tasydîd fi at-takhalif 'an al-jamâ'ah*, dengan nomor hadis 924, al-Albânî menilainya dengan kualitas *shahîh mutafaq 'alaih*.[35] *Keenam*, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mâjah pada *kitâb ash-shalâh, bab nahâ 'an an-naum qabla shalâh*, hadis nomor 821 dan 825, hadis dengan nomor 821 dinilai *shahîh mutafaq*

[32]Lihat kitab *Tahdzîb at-Tahdzîb* dan *Taqrîb at-Tahdzîb* karya Ahmad Ibn Hajar al-'Asqalânî.

[33]Muhammad Nâshiruddîn al-Albânî, *Shahîh Sunan Abu Dawûd*, terj. Ahmad Yuswaji, jilid I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 224-225.

[34]Muhammad Nâshiruddîn al-Albânî, *Shahîh Sunan at-Tirmidzî*, terj. Ahmad Yuswaji, jilid I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 187.

[35]Muhammad Nâshiruddîn al-Albânî, *Shahîh Sunan an-Nasâ`î,* terj. Ahmad Yuswaji, jilid I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 394.

'alaih oleh al-Albânî,[36] sedangkan hadis dengan nomor 825 al-Albânî menilainya dengan kualitas sahih.[37]

Dengan demikian, dari penjelasan mengenai kualiatas hadis yang terdapat pada masing-masing kitab dari *Kutub as-Sittah* tersebut ditambah dengan hasil penelusuran di kamus hadis *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Hadîts an-Nabawî* dan program digital *al-Maktabah asy-Syâmilah* yang menjelaskan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh sembilan periwayat hadis terkenal dalam masing-masing kitabnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah ini berkualitas/berderajat *shahîh li dzatih.*

B. Analisis Tekstual Hadis

Setelah diketahui kedudukan hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah tersebut yang berderajat *shahîh li dzatih*, maka penelitian ini dapat dilanjutkan dengan melakukan analisis secara tekstual terhadap hadis tersebut,[38] yaitu dengan menelaah hadis tersebut melalui lafal hadis yang berada pada kitab-kitab hadis yang telah disebutkan sebelumnya (*Kutub as-Sittah*), baik itu dari segi lafal hadis yang berbeda, maupun

[36]Muhammad Nâshiruddîn al-Albânî, *Shahîh Sunan Ibn Mâjah*, terj. Iqbal dan Mukhlis BM, jilid I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 335.

[37]Al-Albânî, *Shahîh Sunan Ibn Mâjah*, 337.

[38]Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Muhammad Syuhudi Ismail dalam bukunya yang berjudul *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal* yang telah penulis kutip pada bab sebelumnya bahwa, sebelum memahami hadis, hal yang terlebih dahulu dilakukan ialah menelaah hadis tersebut dari segi kualitasnya, karena untuk memahami sebuah hadis kaidah dasar yang pertama ialah hadis tersebut haruslah berkualitas sahih ataupun hasan. Setelah itu, menelaah indikasi-indikasi (*qarinah*) yang relevan dengan *matn* hadis tersebut dilihat dari aspek-aspek yang berhubungan.

lafal hadis yang sama, serta menelaah bahasa yang digunakan dalam hadis tersebut.

1. Telaah Lafal Hadis yang Berbeda

Lafal hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah melalui jalur periwayatan dan *matn* hadis yang terdapat pada *Kutub as-Sittah*, terdapat bunyi lafal yang sangat bervariatif, oleh karena itu, penulis memperhatikan redaksi setiap *matn* hadis, serta menguraikan perbedaan-perbedaan lafal pada setiap *matn* tersebut.

Lafal hadis لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا, lafal ini diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-khushûmât, bâb ikhrâj ahlî al-ma'âshî wa al-khusûm min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* dengan nomor hadis 2377, dan Muslim dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 252, namun dalam riwayat Muslim ada penggantian lafal, penambahan lafal, dan perbedaan dari susunan lafal tersebut, lafal لَيْسَ diganti dengan lafal إِنَّ, ada tambahan kata صَلَاةُ sebelum lafal الْعِشَاءِ dan الْفَجْرِ, dan lafal صَلَاةٌ أَثْقَلَ berubah menjadi أَثْقَلَ صَلَاةٍ.

Lafal بِحَطَبٍ hanya terdapat pada beberapa hadis saja, yaitu, hadis yang diriwayatkan *al-Bukhârî* dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-'adzân, bâb wûjub shalât al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 636; *kitâb al-ahkâm, bâb ikhraj al-khushûm wa ahl ar-riyab min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* dengan nomor hadis 7224, dan an-Nasâ`î dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-imâmah wa al-jamâ'ah, bâb at-*

tasydîd fi at-takhalif 'an al-jamâ'ah, dengan nomor hadis 924, sedangkan di hadis lain tidak ada lafal tersebut.

Lafal يُحْتَطَبُ hanya terdapat pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-ahkâm, bâb ikhraj al-khushûm wa ahl ar-riyab min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* dengan nomor hadis 7224, namun ada lafal يُحْطَبُ dengan tambahan huruf *fa'* di depannya (فَيُحْطَبَ), lafal ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan *al-Bukhârî* dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-'adzân, bâb wûjub shalât al-jamâ'ah*, dengan nomor hadis 636, dan an-Nasâ`î dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-imâmah wa al-jamâ'ah, bâb at-tasydîd fi at-takhalif 'an al-jamâ'ah.*

Lafal حَطَبٍ hanya terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 252 dan 253, Abû Dâwûd dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb fî at-tasydîd fî tarki al-jamâ'ah*, dengan nomor hadis 548 dan 459, serta Ibn Mâjah dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-masâjid, bâb at-taghlîzh fî at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 821. Akan tetapi, ada lafal حَطَبٍ dengan tambahan *alif lam* di depannya (الْحَطَبِ), yang terdapat pada hadis yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 251 dan at-Tirmidzî dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb mâ jâ'a fayaman yasmau' an-nidâ` falâ yujîb,* dengan nomor hadis 217.

Lafal آمُرَ رَجُلًا terdapat dihampir semua lafal hadis yang diteliti, kecuali pada hadis yang diriwayatkan *al-Bukhârî* dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-khushûmât,*

bâb ikhrâj ahlî al-ma'âshî wa al-khusûm min al-buyût ba'da al-ma'rifah, dengan nomor hadis 2377 dan *Ibn Mâjah* dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-masâjid, bâb at-taghlîzh fî at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 825 yang tidak menyebutkan lafal tersbut. Sementara itu, pada hadis yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 253 lafal رَجُلًا diganti dengan lafal فِتْيَانِي, serta, pada hadis yang diriwayatkan *Abû Dâwûd* dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb fî at-tasydîd fî tarki al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 549 dan *at-Tirmidzî* dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb mâ jâ'a fayaman yasmau' an-nidâ` falâ yujîb,* dengan nomor hadis 217, lafal رَجُلًا diganti dengan lafal فِتْيَتِي.

Lafal عَرْقًا hanya terdapat pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-'adzân, bâb wûjub shalât al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 636 dan pada *kitâb al-ahkâm, bâb ikhraj al-khushûm wa ahl ar-riyab min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* dengan nomor hadis 7224. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 251 dan an-Nasâ`î dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-imâmah wa al-jamâ'ah, bâb at-tasydîd fi at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 924, lafal عَرْقًا diganti dengan lafal عَظْمًا, namun kedua lafal ini tidak terdapat lagi di hadis yang lain.

Lafal ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارٍ dan مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ hanya terdapat pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-'adzân, bâb fâdhl*

al-'isyâ` fî al-jamâ'ah, dengan nomor hadis 648, sedangkan di hadis yang lain tidak ada sama sekali disebutkan lafal tersebut.

Lafal قَوْمٍ hanya terdapat pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-khushûmât, bâb ikhrâj ahlî al-ma'âshî wa al-khusûm min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* dengan nomor hadis 2377. Akan tetapi, pada hadis yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 254, lafal قَوْمٍ ditambah dengan huruf *li* di depannya (لِقَوْمٍ), dan pada hadis yang diriwayatkan at-Tirmidzî dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb mâ jâ'a fayaman yasmau' an-nidâ` falâ yujîb,* dengan nomor hadis 217, lafal قَوْمٍ diganti dengan lafal jamaknya (أَقْوَامٍ).

Lafal أنْ يَجْمَعُوا hanya terdapat pada hadis yang diriwayatkan at-Tirmidzî dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb mâ jâ'a fayaman yasmau' an-nidâ` falâ yujîb,* dengan nomor hadis 217. Akan tetapi, pada hadis yang diriwayatkan Abû Dâwûd dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb fî at-tasydîd fî tarki al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 549, lafal يَجْمَعُوا ditambah dengan huruf *fa'* di depannya (فَيَجْمَعُوا) sebagai pengganti lafal أنْ yang dibuang pada hadis tersebut. Kata خُزَمَ pada hadis yang diriwayatkan at-Tirmidzî dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb mâ jâ'a fayaman yasmau' an-nidâ` falâ yujîb,* dengan nomor hadis 217, ada tambahan *alif* di belakangnya (خُزَمًا) pada hadis yang diriwayatkan Abû Dâwûd dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb fî at-tasydîd fî tarki al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 549.

Lafal ثُمَّ أُخَالِفَ إِلى مَنَازِل hanya terdapat pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-khushûmât, bâb ikhrâj ahlî al-ma'âshî wa al-khusûm min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* dengan nomor hadis 2377, tidak ada satu hadis pun yang memuat lafal tersebut, kecuali hadis yang telah disebutkan tadi.

Lafal أُخَالِفَ إِلى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا hanya terdapat pada hadis yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 251 dan 254, akan tetapi pada hadis dengan nomor 254 lafal عَنْهَا diganti dengan lafal عَنِ الْجُمُعَةِ.

Lafal فِتْيَانِي أَنْ يَسْتَعِذُوا hanya terdapat pada hadis yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 253, tidak ada satu hadis pun yang memuat lafal tersebut, kecuali hadis yang telah disebutkan tadi.

Lafal يَعْنِي صَلاَةَ الْعِشَاءَ hanya terdapat pada hadis yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 251, tidak ada satu hadis pun yang memuat lafal tersebut, kecuali hadis yang telah disebutkan tadi.

Lafal لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ أَوْ hanya terdapat pada hadis yang diriwayatkan *Ibn Mâjah* dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-masâjid, bâb at-taghlîzh*

fî at-takhalif 'an al-jamâ'ah, dengan nomor hadis 825, tidak ada satu hadispun yang memuat lafal tersebut, kecuali hadis yang telah disebutkan tadi.

Lafal فَيُؤَذَّنَ لَهَا terdapat pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-'adzân, bâb wûjub shalât al-jamâ'ah*, dengan nomor hadis 636; *kitâb al-ahkâm, bâb ikhraj al-khushûm wa ahl ar-riyab min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* dengan nomor hadis 7224, dan *an-Nasâ`î* dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-imâmah wa al-jamâ'ah, bâb at-tasydîd fi at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 924. Pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-'adzân, bâb fâdhl al-'isyâ` fî al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 648, lafal فَيُؤَذَّنَ لَهَا diganti dengan lafal الْمُؤَذِّنَ.

Lafal فَيُقِيمَ hanya terdapat pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-'adzân, bâb fâdhl al-'isyâ` fî al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 648. Pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-khushûmât, bâb ikhrâj ahlî al-ma'âshî wa al-khusûm min al-buyût ba'da al-ma'rifah*, dengan nomor hadis 2377, Muslim dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 252, Abû Dâwûd dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb fî at-tasydîd fî tarki al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis, at-Tirmidzî dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb mâ jâ'a fayaman yasmau' an-nidâ` falâ yujîb,* dengan nomor hadis 217, dan *Ibn Mâjah*, dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-masâjid, bâb at-taghlîzh fî at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 821, lafal فَيُقِيمَ diganti dengan lafal فَتُقَامَ.

Lafal يَؤُمُّ hanya terdapat pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-'adzân, bâb fâdhl al-'isyâ` fî al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 648, akan tetapi, pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-'adzân, bâb wûjub shalât al-jamâ'ah*, dengan nomor hadis 636; *kitâb al-ahkâm, bâb ikhraj al-khushûm wa ahl ar-riyab min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* dengan nomor hadis 7224, dan an-Nasâ`î dalam *Sunan*nya pada *kitâb al-imâmah wa al-jamâ'ah, bâb at-tasydîd fi at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 924, terdapat tambahan huruf *fa'* pada lafal يَؤُمُّ (فَيَؤُمَّ).

Lafal يُصَلِّي terdapat pada hadis yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 251, 253, dan 254. Pada hadis yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 252, Abû Dâwûd dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb fî at-tasydîd fî tarki al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 548, dan Ibn Mâjah dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-masâjid, bâb at-taghlîzh fî at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 821, terdapat tambahan huruf *fa'* pada awal lafal يُصَلِّي (فَيُصَلِّي).

Lafal النَّاسَ terdapat pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-'adzân, bâb wûjub shalât al-jamâ'ah*, dengan nomor hadis 636; *bâb fâdhl al-'isyâ` fî al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 648; *kitâb al-ahkâm, bâb ikhraj al-khushûm wa ahl ar-riyab min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* dengan nomor hadis 7224, dan *an-Nasâ`î* dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-imâmah*

wa al-jamâ'ah, bâb at-tasydîd fi at-takhalif 'an al-jamâ'ah, dengan nomor hadis 924. Pada hadis yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 251, 252, 253, dan 254, Abû Dâwûd dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb fî at-tasydîd fî tarki al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 548, dan Ibn Mâjah dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-masâjid, bâb at-taghlîzh fî at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 821, terdapat tambahan huruf *ba'* pada lafal النَّاسَ (بالنَّاس).

Lafal فَأُحَرِّقَ terdapat pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-'adzân, bâb wûjub shalât al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 636; *bâb fâdhl al-'isyâ` fî al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 648; *kitâb al-khushûmât, bâb ikhrâj ahlî al-ma'âshî wa al-khusûm min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* dengan nomor hadis 2377; *kitâb al-ahkâm, bâb ikhraj al-khushûm wa ahl ar-riyab min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* dengan nomor hadis 7224, Muslim dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 252, Abû Dâwûd dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb fî at-tasydîd fî tarki al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 548, an-Nasâ`î dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-imâmah wa al-jamâ'ah, bâb at-tasydîd fi at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 924, dan Ibn Mâjah dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-masâjid, bâb at-taghlîzh fî at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 821.

Pada hadis yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-

tasydîd fî at-takhalif 'anhâ, dengan nomor hadis 251, huruf *alif* pada lafal فَأُحَرِّقَ, diganti dengan *ya'*, dan ada tambahan huruf *waw* panjang di belakangnya (فَيُحَرِّقُوا) yang menunjukkan bahwa para sahabatlah yang disuruh oleh Rasulullah saw. untuk membakar. Pada hadis yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 253, lafal فَأُحَرِّقَ, diganti menjadi تُحَرَّقُ yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw. menyuruh kepada salah seorang sahabat untuk membakar.

Pada hadis yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 254 dan at-Tirmidzî dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb mâ jâ'a fayaman yasmau' an-nidâ` falâ yujîb,* dengan nomor hadis 217, lafal فَأُحَرِّقَ dibuang huruf *fa'*nya menjadi أُحَرِّقَ. Pada hadis yang diriwayatkan Abû Dâwûd dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb fî at-tasydîd fî tarki al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 549, terdapat tambahan huruf *ha'* panjang pada lafal فَأُحَرِّقَ menjadi فَأُحَرِّقَهَا yang menunjukkan *dhomîr* kembalinya.

Pada hadis yang diriwayatkan Ibn Mâjah dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-masâjid, bâb at-taghlîzh fî at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 825, lafal فَأُحَرِّقَ diganti dengan lafal لَأُحَرِّقَنَّ. Dalam kaidah ilmu *nahwu,* tambahan huruf *lam* di awal lafal dan huruf *nun* ber-*tasydîd* di akhir lafal tersebut ialah *tawqîd* (untuk menguatkan). Perbedaan-perbedaan lafal tersebut sebenarnya hanya dari

segi bentuk, sedangkan dari segi makna adalah sama yaitu "membakar".[39] Ini membuktikan bahwa lafal hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah saw. benar-benar berkeinginan untuk membakar.

Lafal عَلَيْهِمْ terdapat pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-'adzân, bâb wûjub shalât al-jamâ'ah*, dengan nomor hadis 636; *kitâb al-khushûmât, bâb ikhrâj ahlî al-ma'âshî wa al-khusûm min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* dengan nomor hadis 2377; *kitâb al-ahkâm, bâb ikhraj al-khushûm wa ahl ar-riyab min al-buyût ba'da al-ma'rifah*, dengan nomor hadis 7224, *Muslim* dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 251 dan 242, Abû Dâwûd dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb fî at-tasydîd fî tarki al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 548 dan 549, an-Nasâ`î dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-imâmah wa al-jamâ'ah, bâb at-tasydîd fi at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 924, dan Ibn Mâjah dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-masâjid, bâb at-taghlîzh fî at-takhalif 'an al-jamâ'ah*, dengan nomor hadis 821.

Pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-'adzân, bâb fâdhl al-'isyâ` fî al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 648, Muslim dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 253 dan 254, dan *at-Tirmidzî*, dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb mâ jâ'a fayaman yasmau' an-nidâ` falâ yujîb*, dengan nomor hadis 217, hanya menggunakan lafal عَلَى tidak menggunakan lafal عَلَيْهِمْ.

[39]Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 275.

Lafal بُيُوتَهُمْ terdapat pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Sha<u>hî</u><u>h</u>*nya, pada *kitâb al-'adzân, bâb wûjub shalât al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 636; *kitâb al-a<u>h</u>kâm, bâb ikhraj al-khushûm wa ahl ar-riyab min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* dengan nomor hadis 7224, Muslim dalam *Sha<u>hî</u><u>h</u>*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 251, 252, dan 254, Abû Dâwûd dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb fî at-tasydîd fî tarki al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 548, an-Nasâ`î dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-imâmah wa al-jamâ'ah, bâb at-tasydîd fi at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 924, Ibn Mâjah dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-masâjid, bâb at-taghlîzh fî at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 821 dan 825.

Pada hadis yang diriwayatkan Muslim dalam *Sha<u>hî</u><u>h</u>*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 252, Abû Dâwûd dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb fî at-tasydîd fî tarki al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 548, dan Ibn Mâjah dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-masâjid, bâb at-taghlîzh fî at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 821, ada tambahan lafal بالنَّار setelah lafal بُيُوتَهُمْ (بُيُوتَهُمْ بالنَّار).

Pada hadis yang diriwayatkan Muslim dalam *Sha<u>hî</u><u>h</u>*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 253, lafal بُيُوتَهُمْ diganti dengan lafal بُيُوتٌ عَلَى مَنْ فِيهَا. Pada hadis yang diriwayatkan Abû Dâwûd dalam *Sunan*nya,

pada *kitâb ash-shalâh, bâb fî at-tasydîd fî tarki al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 549, lafal بُيُوتَهُمْ diganti dengan lafal فِي بُيُوتِهِمْ (dengan tambahan فِي di depannya).

Hal yang terpenting ialah perbedaan lafal jenis salat yang disebutkan dalam beberapa hadis, yaitu pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-'adzân, bâb wûjub shalât al-jamâ'ah*, dengan nomor hadis 636; *kitâb al-ahkâm, bâb ikhraj al-khushûm wa ahl ar-riyab min al-buyût ba'da al-ma'rifah*, dengan nomor hadis 7224, Muslim dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 251, dan an-Nasâ`î dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-imâmah wa al-jamâ'ah, bâb at-tasydîd fi at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 924, disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa salat yang dimaksud hanya salat Isya.

Sedangkan pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-'adzân, bâb fâdhl al-'isyâ` fi al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 648 dan Muslim dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 252, disebutkan bahwa dalam hadis tersebut ada tambahan salat lain selain salat Isya, yaitu salat Fajar/Subuh.

Lain lagi halnya dengan hadis yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 254 yang menyebutkan bahwa salat yang dimaksud ialah salat Jumat, namun, menurut hemat penulis riwayat ini terlihat lemah ketika terdapat keterangan pada hadis yang diriwayatkan

Abû Dâwûd dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb fî at-tasydîd fî tarki al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 549 yang menyatakan bahwa salah satu periwayat hadis tersebut (Yazîd ibn al-Asham) tidak jelas mendengar *matn* hadis mengenai salat yang disebutkan oleh Abû Hurayrah ra., menurut beliau, Abû Hurayrah tidak menyebutkan salat Jumat atau salat yang lainnya; قُلْتُ لِيَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ يَا أَبَا عَوْفٍ الْجُمُعَةَ عَنَى أَوْ غَيْرَهَا؟ قَالَ صُمَّتَا أُذُنَايَ إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَأْثُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَكَرَ جُمُعَةً وَلَا غَيْرَهَا.[40] Sedangkan dalam hadis lain yang tidak disebutkan di atas, lafal hadisnya tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai jenis salat yang dimaksud.

Para ulama memang berbeda pendapat mengenai salat yang dimaksud oleh Rasulullah saw., ada yang mengatakan hanya salat Isya, ada juga yang mengatakan salat Isya dan Subuh, ada juga yang mengatakan hanya salat Jumat saja, bahkan, ada juga yang mengatakan untuk semua salat yang diwajibkan.[41] Menurut Muhammad Syamsi al-Haq al-'Adzhîm Âbâdî (w. 1329 H.), dalam kitab *syarh*nya *'Awn al-Ma'bûd Syarh Sunan Abû Dâwûd*, boleh jadi perbedaan tersebut dikarenakan hadis tersebut muncul pada waktu dan situasi yang berbeda.[42]

Meskipun hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah tersebut memiliki bunyi lafal yang sangat bervariatif, akan tetapi hal tersebut tidak merubah subtansi dari hadis tersebut yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. berkeinginan untuk membakar rumah

[40]Lihat Abû Dâwûd, *Sunan Abû Dâwûd,* jilid II, 253. (*kitâb ash-shalâh, bâb fî at-tasydîd fî tarki al-jamâ'ah,* nomor hadis 549). Mengenai kelemahan hadis ini juga disinggung oleh Ibn Taymiyyah dalam *Majmû' Fatâwâ Syaykh al-Islâm Ibn Taymiyyah* (dikumpulkan dan disusun oleh Abdurrahmân ibn Muhammad al-'Âshim al-Hanbalî) Lihat Taqiyyudîn Ahmad Ibn Taymiyyah, *Majmû' Fatâwâ Syaykh al-Islâm Ibn Taymiyyah,* jilid XXIII (Beirût: Mu`assasah ar-Risâlah, 1999), 229.

[41]Abdurrahmân ibn Abû Bakr Jalâluddîn as-Suyûthî, *Sunan an-Nasâ`î bi Syarh al-Hâfidz Jalâluddîn as-Suyûthî wa Hâsyiyah al-Imâm as-Sandî*, jilid II (Semarang: Karya Putra, t.th.), 107.

[42]Muhammad Syamsi al-Haq al-'Adzhîm Âbâdî, *'Awn al-Ma'bûd Syarh Sunan Abû Dâwûd*, jilid II (Beirût: Dâr al-Fikr, t.th.), 252.

orang yang tidak salat berjamaah pada masa itu. Menurut an-Nawawî (w. 676 H.) dalam menjelaskan hadis ini dalam kitab *syarh*nya, bahwa hadis-hadis tersebut merupakan riwayat yang sahih dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain.[43]

2. Telaah Lafal Hadis yang Sama

Meskipun hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah tersebut mempunyai bunyi lafal yang sangat bervariatif, namun terdapat beberapa lafal yang sama yang memperkuat bahwa subtansi hadis tersebut adalah benar-benar sama.

Lafal وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ digunakan pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-'adzân, bâb wûjub shalât al-jamâ'ah*, dengan nomor hadis 636; *kitâb al-ahkâm, bâb ikhraj al-khushûm wa ahl ar-riyab min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* dengan nomor hadis 7224, dan an-Nasâ'î dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-imâmah wa al-jamâ'ah, bâb at-tasydîd fi at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 924.

Lafal لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ digunakan pada semua hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah yang penulis teliti ini, kecuali hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mâjah dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-masâjid, bâb at-taghlîzh fî at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 825. Ini membuktikan bahwa hadis tersebut benar-benar menceritakan tentang keinginan Rasulullah saw.[44]

[43]Abû Zakariyyâ Muhyîddin Yahya ibn Syaraf an-Nawawî, *Shahîh Muslim bi Syarh an-Nawawî*, jilid V (Beirût: Dâr al-Fikr, 1981), 154.

[44]Lafal هَمَمْتُ berasal dari kata هَمَّ yang berarti "keinginan, maksud, niat, cita-cita". (Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, 1621).

Lafal فَيُحْطَبَ digunakan pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Sha<u>hî</u><u>h</u>*nya, pada *kitâb al-'adzân, bâb wûjub shalât al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 636 dan an-Nasâ`î dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-imâmah wa al-jamâ'ah, bâb at-tasydîd fi at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 924. Sedangkan lafal الحَطَبِ digunakan pada hadis yang diriwayatkan Muslim dalam *Sha<u>hî</u><u>h</u>*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 251 dan at-Tirmidzî dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb mâ jâ'a fayaman yasmau' an-nidâ` falâ yujîb,* dengan nomor hadis 217.

Lafal حَطَبٍ digunakan pada hadis yang diriwayatkan Muslim dalam *Sha<u>hî</u><u>h</u>*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 252; *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 253, Abû Dâwûd dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb fî at-tasydîd fî tarki al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 548 dan 549, dan Ibn Mâjah dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-masâjid, bâb at-taghlîzh fî at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 821.

Lafal بالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا digunakan pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Sha<u>hî</u><u>h</u>*nya, pada *kitâb al-'adzân, bâb wûjub shalât al-jamâ'ah*, dengan nomor hadis 636; *kitâb al-a<u>h</u>kâm, bâb ikhraj al-khushûm wa ahl ar-riyab min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* dengan nomor hadis 7224, dan an-Nasâ`î dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-imâmah wa al-jamâ'ah, bâb at-tasydîd fi at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 924.

Lafal بالصَّلَاةِ فَتُقَامَ digunakan pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Sha<u>hî</u><u>h</u>*nya, pada *kitâb al-khushûmât, bâb ikhrâj ahlî al-ma'âshî wa al-khusûm min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* dengan nomor hadis 2377, Muslim dalam *Sha<u>hî</u><u>h</u>*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 252, Abû Dâwûd dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb fî at-tasydîd fî tarki al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 548, at-Tirmidzî, dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb mâ jâ'a fayaman yasmau' an-nidâ` falâ yujîb,* dengan nomor hadis 217, dan *Ibn Mâjah* dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-masâjid, bâb at-taghlîzh fî at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 821.

Lafal ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ digunakan pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Sha<u>hî</u><u>h</u>*nya, pada *kitâb al-'adzân, bâb wûjub shalât al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 636; *kitâb al-a<u>h</u>kâm, bâb ikhraj al-khushûm wa ahl ar-riyab min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* dengan nomor hadis 7224, dan an-Nasâ`î dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-imâmah wa al-jamâ'ah, bâb at-tasydîd fi at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 924.

Lafal رَجُلاً يُصَلِّي بالنَّاس digunakan pada hadis yang diriwayatkan Muslim dalam *Sha<u>hî</u><u>h</u>*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 251, 253, dan 254. Lafal ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بالنَّاس digunakan pada hadis yang diriwayatkan Muslim dalam *Sha<u>hî</u><u>h</u>*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* nomor hadis 252, Abû Dâwûd dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb fî at-*

tasydîd fî tarki al-jamâ'ah, dengan nomor hadis 548, dan *Ibn Mâjah* dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-masâjid, bâb at-taghlîzh fî at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 821.

Lafal لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ digunakan pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Sha<u>h</u>î<u>h</u>*nya, pada *kitâb al-khushûmât, bâb ikhrâj ahlî al-ma'âshî wa al-khusûm min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* dengan nomor hadis 2377, Muslim dalam *Sha<u>h</u>î<u>h</u>*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 252, Abû Dâwûd dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-* at-Tirmidzî *shalâh, bâb fî at-tasydîd fî tarki al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 548, dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb mâ jâ'a fayaman yasmau' an-nidâ` falâ yujîb,* dengan nomor hadis 217, dan Ibn Mâjah dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-masâjid, bâb at-taghlîzh fî at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 821.

Lafal فَأُحَرِّقَ digunakan pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Sha<u>h</u>î<u>h</u>*nya, pada *kitâb al-'adzân, bâb wûjub shalât al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 636; *bâb fâdhl al-'isyâ` fî al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 648; *kitâb al-khushûmât, bâb ikhrâj ahlî al-ma'âshî wa al-khusûm min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* dengan nomor hadis 2377; *kitâb al-a<u>h</u>kâm, bâb ikhraj al-khushûm wa ahl ar-riyab min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* dengan nomor hadis 7224, Muslim dalam *Sha<u>h</u>î<u>h</u>*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 252, Abû Dâwûd dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb fî at-tasydîd fî tarki al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 548, *an-Nasâ`î* dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-*

imâmah wa al-jamâ'ah, bâb at-tasydîd fi at-takhalif 'an al-jamâ'ah, dengan nomor hadis 924, dan *Ibn Mâjah* dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-masâjid, bâb at-taghlîzh fî at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 821.

Lafal أُحَرِّقَ digunakan pada hadis yang diriwayatkan Muslim dalam *Sha<u>h</u>î<u>h</u>*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 254, dan *at-Tirmidzî* dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb mâ jâ'a fayaman yasmau' an-nidâ` falâ yujîb,* dengan nomor hadis 217.

Lafal عَلَيْهِمْ digunakan pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Sha<u>h</u>î<u>h</u>*nya, pada *kitâb al-'adzân, bâb wûjub shalât al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 636; *kitâb al-khushûmât, bâb ikhrâj ahlî al-ma'âshî wa al-khusûm min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* dengan nomor hadis 2377; *kitâb al-a<u>h</u>kâm, bâb ikhraj al-khushûm wa ahl ar-riyab min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* dengan nomor hadis 7224, *Muslim* dalam *Sha<u>h</u>î<u>h</u>*nya, pada *bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 251 dan 252, Abû Dâwûd dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb fî at-tasydîd fî tarki al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 548 dan 549, an-Nasâ`î dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-imâmah wa al-jamâ'ah, bâb at-tasydîd fi at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 924, dan *Ibn Mâjah* dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-masâjid, bâb at-taghlîzh fî at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 821.

Lafal عَلَى digunakan pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Sha<u>h</u>î<u>h</u>*nya, pada *kitâb al-'adzân, bâb fâdhl al-'isyâ` fî al-jamâ'ah*, dengan nomor hadis 648, Muslim dalam *Sha<u>h</u>î<u>h</u>*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-*

shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ, dengan nomor hadis 253 dan 254, at-Tirmidzî dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb mâ jâ'a fayaman yasmau' an-nidâ` falâ yujîb,* dengan nomor hadis 217.

Lafal بُيُوتَهُمْ digunakan pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Sha<u>h</u>î<u>h</u>*nya, pada *kitâb al-'adzân, bâb wûjub shalât al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 636; *kitâb al-a<u>h</u>kâm, bâb ikhraj al-khushûm wa ahl ar-riyab min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* dengan nomor hadis 7224, Muslim dalam *Sha<u>h</u>î<u>h</u>*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 251 dan 254, an-Nasâ`î dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-imâmah wa al-jamâ'ah, bâb at-tasydîd fi at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 924, dan *Ibn Mâjah* dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-masâjid, bâb at-taghlîzh fî at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 825.

Lafal بُيُوتَهُمْ dengan tambahan بالنَّار (بُيُوتَهُمْ بالنَّار) digunakan pada hadis yang diriwayatkan Muslim dalam *Sha<u>h</u>î<u>h</u>*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* dengan nomor hadis 252, Abû Dâwûd dalam *Sunan*nya, pada *kitâb ash-shalâh, bâb fî at-tasydîd fî tarki al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 548, dan Ibn Mâjah dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-masâjid, bâb at-taghlîzh fî at-takhalif 'an al-jamâ'ah*, dengan nomor hadis 821.

Lafal أَحَدُهُمْ digunakan pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Sha<u>h</u>î<u>h</u>*nya, pada *kitâb al-'adzân, bâb wûjub shalât al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 636, Muslim, dalam *Sha<u>h</u>î<u>h</u>*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-*

shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ, dengan nomor hadis 251, dan an-Nasâ`î dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-imâmah wa al-jamâ'ah, bâb at-tasydîd fi at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 924.

Lafal مِرْمَاتَيْنِ digunakan pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Sha<u>hî</u><u>h</u>*nya, pada *kitâb al-'adzân, bâb wûjub shalât al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 636 dan an-Nasâ`î dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-imâmah wa al-jamâ'ah, bâb at-tasydîd fi at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 924. Pada hadis yang juga diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Sha<u>hî</u><u>h</u>*nya, pada *kitâb al-a<u>h</u>kâm, bâb ikhraj al-khushûm wa ahl ar-riyab min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* dengan nomor hadis 7224 juga menggunakan lafal yang sama dengan lafal yang disebutkan tersebut, akan tetapi huruf *mim* pertama pada lafal مِرْمَاتَيْنِ yang menggunakan tanda baca *kasrah*, pada kitab dan bab ini menggunakan tanda baca *fathah* dengan lafal مَرْمَاتَيْنِ.

Lafal لَشَهِدَ الْعِشَاءَ digunakan pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Sha<u>hî</u><u>h</u>*nya, pada *kitâb al-'adzân, bâb wûjub shalât al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 636; *kitâb al-a<u>h</u>kâm, bâb ikhraj al-khushûm wa ahl ar-riyab min al-buyût ba'da al-ma'rifah,* dengan nomor hadis 7224, dan an-Nasâ`î dalam *Sunan*nya, pada *kitâb al-imâmah wa al-jamâ'ah, bâb at-tasydîd fi at-takhalif 'an al-jamâ'ah,* dengan nomor hadis 924.

3. Telaah Bahasa

Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, melakukan telaah bahasa dalam sebuah hadis merupakan hal yang sangat penting dalam memahami

hadis, sebab untuk memahami hadis dengan baik dan benar, salah satu hal yang perlu dilakukan ialah mengkonfirmasi dan memastikan makna yang dimaksud dan konotasi kata-kata yang digunakan dalam hadis tersebut. Sebab, konotasi kata tertentu terkadang dapat berubah dari suatu masa ke masa yang lain, dan dari satu lingkungan dengan lingkungan yang lain, disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Dalam hal ini, penulis melakukannya pada beberapa lafal hadis saja yang dirasa perlu untuk dijelaskan.

Pertama, lafal أَثْقَلَ berasal dari lafal ثَقُلَ (*masdar*nya; ثِقَلاً), seperti yang telah diketahui, lafal tersebut bermakna "berat".[45] Dalam kaidah ilmu *nahwu*, lafal tersebut merupakan *isim tafdhil* (*isim* yang bermakna lebih/paling), hal ini menunjukan bahwa salat Isya dan Subuh merupakan salat yang lebih/paling berat diantara salat-salat lainnya bagi orang-orang munafik.

Kedua, lafal الْمُنَافِقِينَ, jika ditinjau dari kaidah ilmu *shorof*, lafal tersebut adalah *isim fâ'il*, yang *fi'il mâdhî'*nya adalah *nâfaqa*, (*masdar*nya; nifâq), yang berarti, "apa yang terlihat berbeda dengan apa yang tidak terlihat".[46] Sehingga, jelaslah bahwa hadis ini ditujukan kepada orang-orang munafik, hal tersebut diperkuat oleh sifat-sifat orang munafik yang terindikasi di dalam hadis tersebut, seperti, malas (أَثْقَلَ) dan lebih mengutamakan materi dari yang lain (عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ). Menurut Ibn Hajar al-'Asqalânî (w. 852 H.), berdasarkan indikasi seluruh hadis yang mendukung hadis ini bahwa munafik yang dimaksud ialah munafik dalam makna *majâz,*[47] maksudnya ialah munafik disini bemakna

[45]Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, 164.
[46]Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, 1548.
[47]Ahmad Ibn Hajar al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî bi Syarh Shahîh al-Bukhârî*, jilid II (Beirût: Dâr al-Fikr, 1996), 341.

menyerupai sifat orang munafik, bukan sifat mukmin sejati, Ibn Hajar menyebutnya dengan nifak maksiat (nifak perbuatan),[48] bukan nifak kufur (nifak i'tiqad).[49] Dari sini terlihat sepintas bahwa hadis tersebut bersifat khusus (*khâsh*).

Ketiga, lafal وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ adalah sebuah sumpah yang sering diucapkan oleh Rasulullah saw. Maksudnya, bahwa urusan jiwa (نَفْسِي) berada di tangan Allah swt. (بِيَدِهِ), yaitu, ketetapan dan pengaturan-Nya.[50] Sumpah tersebut menunjukkan keseriusan Rasulullah saw. dalam menyampaikan hadis tersebut.

Keempat, lafal لَقَدْ هَمَمْتُ, dalam kaidah ilmu *shorof*, lafal هَمَمْتُ (asal katanya هَمَّ-يَهِمّ) merupakan *fi'il mâdhi'* (yang terkandung *dhomîr* أنا di dalamnya (saya berkeinginan). Lafal tersebut berasal dari lafal الهمُّ (jamaknya; همومٌ), yang berarti "keinginan, maksud, niat, cita-cita",[51] beberapa ulama *syarh al-hadîts* mengartikannya dengan tekad/keinginan yang kuat.[52] Sementara itu, lafal قَدْ dalam kaidah ilmu *nahwu* termasuk dalam kategori huruf, apabila huruf قَدْ (*qad*) tersebut bertemu dengan *fi'il madhi'* (هَمَمْتُ) sesudahnya, maka huruf قَدْ (*qad*) tersebut akan menjadi *tahqîq* (untuk membenarkan), maksudnya ialah bahwa Rasulullah saw. benar-benar berkeinginan melakukan pembakaran tersebut. Hal tersebut ditambah lagi dengan *lam qasam* (لَقَدْ) pada awal huruf قَدْ (*qad*) yang dijadikan t*awqîd* (untuk menguatkan) keinginan Rasulullah saw. tersebut.[53]

[48]Orang mukmin yang perbuatannya menyerupai orang-orang munafik dari segi sifatnya, tetapi ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

[49]Ibn Hajar al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî*, jilid II, 340-341.

[50]Ibn Hajar al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî*, jilid II, 343.

[51]Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, 1621.

[52]Lihat Ibn Hajar al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî*, jilid II, 343., al-'Adzhîm Âbâdî, *'Awn al-Ma'bûd*, jilid II, 251., dan Muhammad 'Abdurrahman ibn Abdurrahîm al-Mubârakfûrî, *Tuhfat al-Ahwadzî bi Syarh Jâmi' at-Tirmîdzî*, jilid I (Beîrut: Dâr al-Fikr, t.th.), 631.

[53]Thâhir Yûsuf al-Khathîb, *al-Mu'jam al-Mufashshal fî al-I'râb* (Jeddah: al-Haramayn, t.th.), 324.

Kelima, di beberapa hadis, disebutkan lafal فِتْيَتِي/فِتْيَانِي yang berasal dari lafal فَتِيَ (*masdar*nya; فَتًى) yang berarti "muda".[54] Ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. meng-*khitab*-nya kepada para pemuda (khusus pemuda) atau sekelompok pemuda dari kalangan sahabat.[55]

Keenam, lafal أُحَرِّقَ, ditinjau dari kaidah ilmu *shorof*, lafal tersebut ialah *fi'il mâdhî'*, asal dari lafal tersebut ialah حَرَقَ (*masdar*nya: حَرْقًا), tanpa menggunakan *tasydîd* pada huruf *ra*'. Pada hadis yang penulis teliti lafal حَرَقَ ditambah *tasydîd* pada huruf *ra*' yang menunjukkan banyaknya,[56] atau jika dikaitan dengan lafal hadis yang lain dapat di artikan dengan "membakarnya menggunakan api yang sangat besar".

Ada hadis dengan lafal فَأُحَرِّقَ dan ada hadis dengan lafal أُحَرِّقَ. Baik dari lafal فَأُحَرِّقَ maupun أُحَرِّقَ yang dibuang huruf *fa*'nya, dalam kaidah ilmu *shorof* terkandung *dhomîr* أنا di dalamnya, yang berarti "saya". Hal itu menunjukkan bahwa, jika keinginan Rasulullah tersebut diwujudkannya, maka beliau sendiri yang akan membakar rumah-rumah orang yang tidak salat berjamaah tersebut.

Namun, ada juga dua hadis yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahîh*nya, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ, dengan* nomor hadis 251 dan 253, dengan lafal فَيُحَرِّقُوا (251) dan تُحَرَّقُ (253). Lafal فَيُحَرِّقُوا di dalamnya terkandung *dhomîr* هم yang berarti "mereka", dan lafal تُحَرَّقُ di dalamnya terkandung *dhomîr* أنت yang berarti "kamu". Perbedaan tersebut tidak merubah subtansi dari hadis tersebut,

[54]Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, 1110.

[55]Lihat al-'Adzhîm Âbâdî, *'Awnn al-Ma'bûd,* jilid II, 253 dan al-Mubârakfûrî, *Tuhfat al-Ahwadzî*, jilid I, 631.

[56]Lihat Ibn Hajar al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî*, jilid II, 343., al-'Adzhîm Âbâdî, *'Awn al-Ma'bûd*, jilid II, 252., dan al-Mubârakfûrî, *Tuhfat al-Ahwadzî,* jilid I, 631.

bahwa Rasulullah saw. yang berkeinginan untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah.

Ketujuh, dalam hadis yang teliti ada yang menyebutkan lafal عَرْقًا ada juga yang meyebutkan dengan lafal عَظْماً, lafal tersebut memiliki sedikit perbedaan arti, lafal عَرْقًا berarti "tulang yang masih tersisa sedikit daging-daging yang menempel atasnya",[57] sedangkan lafal عَظْماً berarti "tulang seutuhnya".[58] Sementara itu, lafal مِرْمَاتَيْنِ berarti "daging yang terdapat diantara dua kuku kambing", ada juga yang mengartikannya dengan "anak panah yang mengenai sasaran", namun pendapat yang lebih kuat ialah lafal مِرْمَاتَيْنِ berarti "daging yang terdapat diantara dua kuku kambing tersebut".[59]

Analisis bahasa yang telah dilakukan di atas membuat pemahaman semakin kuat dan sama sekali tidak merubah subtansi dari hadis itu sendiri, yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw. benar-benar berkeinginan kuat untuk membakarnya. Adapun mengenai sifat dan tujuan hadis tersebut, akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

C. Analisis Kontekstual Hadis

Demi memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehenship, maka akan dilakukan analisis kontekstual hadis, yang dimulai dari telaah *asbâb al-wurûd al-hadîts*, konteks sosio-historis, serta telaah fatwa dan pendapat ulama terhadap fokus penelitian ini, yang dijabarkan sebagai berikut:

[57]Lihat Ibn Hajar al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî*, jilid II, 344. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, 989.

[58]Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, 1016.

[59]Lihat Ibn Hajar al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî*, jilid II, 344.

1. Telaah *Asbâb al-Wurûd al-Hadîts*

Sebagaimana yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya, dalam memahami hadis secara kontekstual, bahwa salah satu hal yang terpenting ialah dengan mempertimbangkan *asbâb al-wurûd al-hadîts* yang meliputi, sebab-sebab yang melatarbelakangi munculnya hadis tersebut, keterkaitannya dengan alasan tertentu yang dinyatakan dalam teks hadis tersebut, dan sesuatu yang terjadi pada saat hadis tersebut muncul.

Seperti yang telah dikemukakan di bab sebelumnya, *asbâb al-wurûd* hadis terkadang disebutkan dalam hadis itu langsung, namun, terkadang juga disebutkan pada hadis yang lain. *Asbâb al-wurûd* hadis tersebut juga dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yang pertama ialah sebab dari ayat Alquran, yang kedua ialah sebab dari hadis lain, dan yang ketiga ialah sebab kondisi sahabat pada saat itu.

Pada penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa *asbâb al-wurûd* hadis ini, terdapat pada hadis yang lain dan didukung oleh kondisi sahabat pada saat itu, salah satunya ialah yang terdapat dalam salah satu riwayat dari hadis yang penulis teliti ini. Sebelumnya, telah diketahui di dalam riwayat yang lebih kuat, bahwa maksud Rasulullah saw. dalam hadis tersebut ialah salat Isya dan Subuh, karena sesuai dengan salah satu keterangan dari riwayat hadis yang diteliti, bahwa kedua salat ini ialah salat yang paling berat untuk dikerjakan oleh orang-orang munafik.[60]

[60]Hal tersebut dijelaskan di dalam *Shahîh al-Bukhârî*, pada *kitâb al-'adzân, bâb fâdhl al-'isyâ` fî al-jamâ'ah*, nomor hadis 648 dan *Shahîh Muslim*, pada *kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* nomor hadis 252.

Ditemukan indikasi bahwa, tujuan dari hadis tersebut ialah untuk orang-orang munafik, hal itu diperkuat lagi dengan firman Allah swt. yang menjelaskan bahwa orang-orang munafik selalu malas untuk mendatangi orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah;

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ. (التوبة/٩: ٥٤).

Tidak hanya sampai disitu, para ulama *syarh* hadis pun sepakat mengemukakan bahwa, hadis tersebut ditujukan kepada orang-orang munafik.[61] Menurut an-Nawawî (w. 676 H.), konteks hadis tersebut sangat menguatkan hal itu, karena orang-orang munafik adalah orang yang mengutamakan materi daripada menghadiri salat berjamaah bersama Rasulullah saw. di masjid.[62]

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, menurut Ibn Hajar al-'Asqalânî (w. 852 H.), berdasarkan indikasi seluruh hadis yang mendukung hadis ini, bahwa munafik yang dimaksud ialah munafik dalam makna *majâz*, yang bemakna menyerupai sifat orang munafik. Ibn Hajar menyebutnya dengan nifak maksiat (nifak perbuatan) saja, tidak sampai kepada nifak kufur (nifak i'tiqad). Hal ini didasarkan atas salah satu hadis yang diteliti, yaitu, hadis riwayat Yazîd ibn al-Asham (w. 103 H.) dari Abû Hurayrah ra., yang dikutip oleh Abû Dâwûd ثُمَّ أَاتِيَ قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ.

Hal itu diperkuat dengan pernyataan al-Qurthubî (w. 671 H.) yang dikutip oleh Ibn Hajar, nifak kufur/orang kafir tidak salat di rumahnya, jika ia salat di

[61]Ibn Hajar al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî*, jilid II, 340., an-Nawawî, *Shahîh Muslim bi Syarh an-Nawawî*, jilid V, 153., al-'Adzhîm Âbâdî, *'Awn al-Ma'bûd*, jilid II, 252, dan lain-lain.

[62]An-Nawawî, *Shahîh Muslim bi Syarh an-Nawawî*, jilid V, 153.

masjid pun, itu atas dasar *riya'* (dilihat orang) dan *sum'ah* (ingin dipuji), apabila ia berada di rumahnya, maka ia tetap dalam kekufuran dan memperolok-olok.[63]

Asbâb al-wurûd hadis ini juga terdapat di salah satu riwayat hadis tersebut, yaitu berkaitan dengan kondisi para sahabat pada masa itu. Hadis ini muncul ketika Rasulullah saw. tidak menjumpai beberapa orang yang berjamaah dalam beberapa salatnya, setelah itu, beliau pun berkeinginan untuk membakar rumah-rumah orang tersebut.[64]

As-Sirâj (w. 330 H.)[65] menambahkan dalam riwayatnya mengenai sebuah kejadian yang disampaikan oleh Abû Hurayrah sebelum meriwayatkan hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah tersebut, beliau menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah saw. mengakhirkan melaksanakan salat Isya hingga sepertiga malam, kemudian beliau keluar untuk ke masjid, ketika beliau berada di masjid, beliau mendapati orang-orang sangat sedikit, lalu Rasulullah saw. pun marah dan berkeinginan untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah tersebut.[66]

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kitab *Fath al-Bârî,* bahwa hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat

[63] Ibn Hajar al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî,* jilid II, 340-341. Hal senada juga dijelaskan oleh al-'Adzhîm Âbâdî dalam *'Awn al-Ma'bûd,* jilid II, 253.

[64]Hal tersebut dijelaskan di dalam *Shahîh Muslim, kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah wa bayân at-tasydîd fî at-takhalif 'anhâ,* nomor hadis 251.

[65]Nama lengkap beliau ialah Muhammad ibn Ishâq ibn Ibrâhim ibn Muhran ibn 'Abdullâh ibn al-'Abbâs as-Sirâj ats-Tsaqifî.

[66]Informasi ini diperoleh dari kitab *Fath al-Bârî*, jilid II, halaman 342, dan dari hasil penelaahan langsung ke kitab *Musnad Abû al-'Abbâs Muhammad ibn Ishâq as-Sirâj*. Lihat Muhammad ibn 'Abd al-Wâhid al-Maqdisî, *Musnad Abû al-'Abbâs Muhammad ibn Ishâq as-Sirâj* (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), 179. (*bâb at-taghlîzh 'alâ min tarki as-shalât fî al-jamâ'ah*, hadis nomor 689). (Program digital *al-Marja' al-Akbar*).

berjamaah ini muncul sebelum adanya larangan menyiksa dengan api. Hadis tentang larangan menyiksa dengan api baru muncul setelah hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah tersebut.[67] Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa dahulunya memang boleh menyiksa dengan api, kemudian hal itu telah dilarang berdasarkan hadis;

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا. (رواه البخارى).[68]

Ada juga yang berpendapat bahwa hadis yang penulis teliti ini muncul pada masa awal Islam, di saat orang-orang yang beragama Islam masih sedikit, sedangkan salat berjamaah pada waktu itu diharuskan khususnya dalam salat Isya saja, karena waktu Isya adalah waktu kosong dari pekerjaan. Setelah jumlah orang yang beragama Islam telah banyak, maka hadis tersebut di-*nâsakh* dengan hadis;[69]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. (رواه البخارى).[70]

2. Konteks Sosio-Historis pada Masa Rasulullah saw.

Seperti yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, dalam memahami hadis, hal yang perlu diperhatikan ialah sosial budaya/kultural masyarakat pada

[67]Ibn Hajar al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî*, jilid II, 340.

[68]Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî,* jilid III, 1098. (*kitâb al-jihâd wa as-sîr, bâb lâ yu'adzdzab bi 'adzâb allâh,* nomor hadis 2949).

[69]'Abdurrahman al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, jilid I (Beirût: Dâr al-Fikr, 2004), 349.

[70]Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî,* jilid I, 231. (*kitâb al-adzân, bâb fadhl shalât al-jamâ'ah,* nomor hadis 637).

masa itu serta fakta historisnya. Sesuatu yang tidak dapat dipungkiri bahwa hadis muncul dalam historisitas tertentu, oleh karenanya, antara hadis dan sejarah memiliki hubungan yang sinergis yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Jika di antara hadis dan fakta sejarah menunjukkan adanya kecocokan, maka hadis tersebut memiliki sandaran validitas yang kuat, dan sebaliknya.

Membicarakan mengenai konteks sosio-historis pada masa Rasulullah saw. yang berkaitan dengan salat berjamaah, yang menjadi fokus pada penelitian ini, tentu tidak terlepas dengan masjid sebagai pusat dari peradaban Islam pada masa Rasulullah saw. dan masyarakat Arab sebagai subjek dari hal tersebut.

Hal pertama yang perlu ditelaah ialah mengenai aspek kesejarahan masjid itu sendiri. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya jika menelaah sedikit mengenai makna masjid yang secara historis memang fenomenal itu. Pemahaman komprehenship tentang masjid, bisa dilihat dari aspek bahasanya, masjid yang berasal dari bahasa Arab yang mempunyai akar kata "*sajada*, *yasjudu*, *sujûdan*" dapat diartikan dengan "sujud, patuh, taat". Maka untuk menunjukkan suatu tempat, kata "*sajada*" diubah bentuknya menjadi "*masjidun*" yang berarti "tempat sujud menyembah Allah swt.".[71] Dari sinilah muncul termenologi bahwa masjid mengandung makna sebagai pusat dari segala pengabdian dan kebajikan kepada Alah swt.

Hal yang dapat dipahami dari uraian tersebut ialah bahwa sujud memiliki pengertian yang lebih luas lagi. Pengabdian kepada Allah swt. tidak hanya terbatas dalam sekat-sekat ritual ibadah hubungan manusia dengan-Nya semata,

[71]Jamâluddîn Muhammad ibn Mukram ibn Manzhûr, *Lisân al- 'Arab,* jilid III (Dâr al-Fikr: 1990), 204.

tetapi juga menciptakan hubungan manusia dengan manusia lainnya yang merupakan konsekwensi logis dari ajaran Islam itu sendiri sebagai *rahmatan lil 'âlamîn*. Dari pengertian tersebut, fungsi masjid sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk bersujud, juga berarti dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berdimensi sosial yang melibatkan manusia dengan menjadikan masjid sebagai sentral kegiatan.[72]

a. Kondisi Kesejarahan Masjid pada Masa Awal Islam

Eksistensi masjid yang telah dikemukakan sebelumnya tersebut, jika ditinjau dari aspek sejarah, sebenarnya, masjid yang tidak hanya sebagai tempat untuk bersujud tersebut, telah difungsikan sejak masa awal Islam dan pertama kalinya masjid itu didirikan. Masjid merupakan perangkat masyarakat pertama yang dibangun Rasulullah saw., fungsi masjid pada masa itu tidak hanya menjadi tempat untuk salat semata, namun juga sebagai tempat pendidikan dan musyawarah demi kemajuan masyarakat, dari masalah pribadi, keluarga, hingga masalah pengembangan masyarakat itu sendiri, dari masalah agama hingga masalah kesejahteraan masyarakatnya.[73]

Kedudukan masjid pada masa awal Islam sangat menentukan dakwah Rasulullah saw., hal itu dikarenakan fungsi masjid pada masa itu layaknya sebuah negara.[74] Masjid memiliki akar historis yang kuat sebagai pusat atau sentral

[72]Raden Yani Gusriani, "Manajemen Masjid: Perspektif Pemberdayaan Masyarakat," *Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 12, No. 23, Januari-Juni 2013, 15-16.

[73]Raden Yani Gusriani, "Manajemen Masjid: Perspektif Pemberdayaan Masyarakat,", 16.

[74]Sumuran Harahap, dkk., (Tim Redaksi), "Masjid dan Ide Pembaharuannya," *Jurnal Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia*, Vol. 1, No. 4, 2008, 12.

aktivitas dan kegiatan umat Islam pada masa itu, baik dari bidang pemerintahan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan, kemiliteran, dan lainnya[75]

Pada zaman Rasulullah saw., hampir setiap aktivitas yang berkenaan dengan kemajuan dan pengembangan umat Islam dilakukan di masjid. Pada masa itu, masjid merupakan sebuah lembaga perkumpulan umat dan sebagai sarana pembinaan masyarakat Arab sebagai insan mulia berperadaban yang berlandaskan persatuan dan kesatuan umat Islam. [76]

Pada masa itu, masjid juga berkedudukan sebagai pusat pembinaan mental spiritual hubungan manusia dengan Allah swt. yang akan melahirkan hubungan yang kokoh antara hamba dengan Tuhannya dan menjadi sumber kekuatan individu-individu setiap muslim dalam menjalani setiap kehidupan.[77] Nasaruddin Umar mengatakan, pada zaman Rasulullah saw. selain masjid sebagai tempat untuk memupuk spritualitas yang berkaitan dengan hubungan vertikal dengan Allah swt., dari masjid pula semangat sosialis dikumandangkan, salah satunya ialah melalui salat berjamaah, dengan begitu masyarakat Arab yang dahulunya individualis, dididik menjadi insan yang penuh solidaritas.[78] Dengan salat berjamaah, maka akan terbentuk masyarakat Arab yang solid, sehingga akan terwujud masyarakat yang "*lâ khawfun ʻalayhim wa lâ hum yaḥzanûn*".[79]

[75]Raden Yani Gusriani, "Manajemen Masjid: Perspektif Pemberdayaan Masyarakat,", 16.

[76]Lihat Mirhan AM, *Hidup Damai Bersama Islam* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 63.

[77]Shalahuddin Sanusi, *Pembangunan Masyarakat Masjid: Format Pembangunan Berparadigma Surgawi* (Sukabumi: Lembaga Pembinaan 'Imaratul Masajid', 2003), 110.

[78]Nasaruddin Umar, "Mari Kita Awali Semuanya dari Masjid," *Jurnal Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia*, Vol. 1, No. 4, 2008, 23-24

[79]Shalahuddin Sanusi, *Pembangunan Masyarakat Masjid*, 110.

Hal itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat Arab pada masa itu secara luas, sehingga mereka benar-benar mencintai dan senang berada di masjid. Ahmad Yani dalam bukunya *Panduan Memakmurkan Masjid* menganalogikan mereka seperti ikan di dalam air yang sulit untuk dipisahkan, itu karena senangnya mereka beraktivitas di masjid. Hal itu bertolakbelakang dengan orang-orang munafik yang ada pada masa itu, mereka bagaikan burung di dalam sangkar yang tidak betah berada di dalamnya, tetapi takut untuk keluar.[80]

Sebagai pusat dari segala aktivitas dan kegiatan yang dipimpin oleh Rasulullah saw. secara langsung, menjadikan daya tarik tersendiri bagi umat Islam dalam melakukan segala kegiatan dan aktivitas tersebut, khususnya dalam bidang keagamaan.[81] Sehingga, tidak heran, jika panggilan untuk salat dikumandangkan, umat Islam pada masa itu berbondong-bondong mendatanginya untuk melaksanakan salat berjamaah.

Melihat fakta sejarah tersebut, yang menyatakan masjid sebagai pusat dari segala macam aktivitas dan kegiatan, serta pada saat itu umat Islam mempunyai semangat tinggi dalam memegang agamanya, secara logis, sangatlah aneh jika pada masa itu ada umat Islam yang sering tidak hadir tanpa alasan dalam segala macam kegiatan, terlebih kegiatan tersebut adalah kegiatan rutin seperti salat berjamaah.

Dari fakta sejarah, hal pertama yang dibangun Rasulullah saw. pada saat beliau hijrah di Madinah ialah masjid sebagai tempat pusat kegiatan dan aktivitas sosial keagamaan, salah satunya ialah untuk melaksanakan salat berjamaah, ini

[80]Ahmad Yani, *Panduan Memakmurkan Masjid* (Jakarta: al-Qalam Gema Insani Press, 2009), 44.

[81]Sumuran Harahap, dkk., (Tim Redaksi), "Masjid dan Ide Pembaharuannya,", 12.

menunjukkan bahwa betapa penting dan utamanya salat berjamaah tersebut, karena memberikan manfaat bagi masyarkat Arab secara menyeluruh dan untuk menunjukkan eksistensi Islam itu sendiri.[82]

Seperti yang telah diungkapkan Nasaruddin Umar sebelumnya, salat berjamaah merupakan salah satu metode Rasulullah saw. dalam mendidik masyarakat Arab yang dahulunya individualis, menjadi insan yang penuh solidaritas, jika masyarakat Arab memiliki solidaritas yang tinggi, maka mereka akan semakin kuat dalam mewujudkan kejayaan Islam. Jadi, sangatlah wajar jika Rasulullah saw. yang kapasitasnya sebagai pemimipin umat Islam pada saat itu marah dan berkeinginan membakar rumah orang-orang yang tidak solid dalam mewujudkan kejayaan Islam tersebut.

Sebuah hal yang tidak mengherankan juga, jika Rasulullah saw. mengkategorikannya sebagai munafik. Hal ini dikarenakan, pada masa itu hanya orang-orang munafik yang jelas kemunafikannya yang tidak pergi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, hal ini berdasarkan *'atsar* sahabat ('Abdullâh ibn Mas'ûd) melalui hadis Rasulullah saw. sendiri;

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا

[82]Zayd ibn 'Abd al-Karîm az-Zayd, *Fikih Sirah: Mendulang Hikmah dari Sejarah Kehidupan Rasulullah saw.*, terj. Muhammad Rum, Azhari Hatim, dan Abdullah Komaruddin (Jakarta: Darus Sunnah, 2009), 478.

يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ. (رواه مسلم).[83]

Dalam hadis tersebut juga dijelaskan bahwa Rasulullah saw. pada saat itu menghimbau para sahabat, ketika mendengar panggilan untuk salat berjamaah di masjid manapun keberadaannya, maka mereka hendaklah melaksanakan salat berjamaah, hal itu karena, salat berjamaah di masjid merupakan *sunnah* para Nabi dan orang yang meninggalkan *sunnah* para Nabi, menurut beliau, ia akan tersesat. Hal ini mengindikasikan kembali bahwa salat berjamaah di masjid merupakan hal yang harus dilakukan Rasulullah saw. dan para sahabat pada saat itu.

b. Kondisi Sosio-Kultural Masyarakat Arab pada Masa Awal Islam

Hal yang perlu diperhatikan dalam memahami hadis ini ialah kondisi sosio-kultural masyarakatnya pada saat hadis itu muncul, sebab hadis ini tidak terlepas dari faktor interen yang menyebabkan hadis tersebut dimunculkan, yaitu berkaitan dengan kondisi masyarakat Arab pada masa awal Islam yang tergolong sangat agamis karena adanya daya tarik Rasulullah itu sendiri sebagai pemimpin mereka.

Ada juga orang-orang yang berpura-pura dalam beragama Islam, hal itu mereka lakukan demi meraih keuntungan dan kepentingan diri mereka sendiri, mereka inilah yang disebut dengan orang-orang munafik. Ikrar keyakinan kepada Allah swt. dan Rasul-Nya hanya sekedar mereka ucapkan dengan lidah, tanpa menasdikkannya di dalam hati.[84]

[83]Muslim, *Shahîh Muslim*, jilid I, 128. (*kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb shalât al-jamâ'ah min sunan al-huda*, nomor hadis 257).

[84]Sidi Gazalba, *Masjid: Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), 121-122.

Hal itu tidaklah menjadi halangan bagi umat Islam pada masa itu dalam melaksanakan perintah-perintah Allah swt. dan Rasul-Nya. Tegasnya, masyarakat Arab (Islam) pun semakin maju dan berperadaban, itu dikarenakan kesetiaan dan ketaatan mereka kepada seorang pemimpin yang telah menunjukkan jalan yang lurus kepada mereka, yaitu Rasulullah saw.

Hal itu juga tidak terlepas dari semangat persaudaraan dan persatuan yang dicanangkan oleh Rasulullah saw. kepada masyarakat Arab pada masa itu. Menurut Muhammad Sa'îd Ramadhân al-Bûthî (w. 1434 H.), masyarakat manapun tidak akan berdiri tegak dan kokoh tanpa adanya persatuan dan kesatuan, sedangkan persatuan dan kesatuan tidak akan terwujud tanpa adanya semangat persaudaraan dan kasih sayang.[85] Al-Bûthî menambahkan, semangat persaudaraan itu harus berlandaskan dengan akidah yang menjadi ideologi dan faktor pemersatu. Oleh sebab itu, Rasulullah saw. menjadikan akidah islamiyah sebagai asas persaudaraan yang menghimpun hati-hati masyarakat Arab pada masa itu, dengan tidak memandang apapun selain takwa dan amal saleh.[86]

Demi mewujudkan persaudaraan dan persatuan tersebut, salah satu metode Rasulullah saw. ialah dengan melaksanakan salat secara berjamaah di masjid bersama masyarakat Arab (muslim) pada masa itu, dengan begitu semangat persaudaraan dan kesatuan akan terwujud karena umat Islam yang melaksanakan salat berjamaah akan saling mengenal, semakin dekat satu sama lain, tolong menolong, dan kasih sayang tanpa membedakan strata sosial mereka.

[85]Muhammad Sa'îd Ramadhân al-Bûthî, *Fiqh as-Sîrah an-Nabawiyyah Ma'a Mûjaz li Tarîkh al-Khilâfah ar-Râsyidah,* terj. Fuad Syaifuddin Nur, *Fikih Sirah Nabawiyah: Hikmah Tersirat dalam Lintas Sejarah Hidup Rasulullah saw.* (Jakarta: Hikmah Mizan Publika, 2010), 232.

[86]Muhammad Sa'îd Ramadhân al-Bûthî, *Fiqh as-Sîrah an-Nabawiyyah,* 232.

Salat berjamaah juga merupakan program pendidikan terbaik yang mengikat generasi masyarakat dengan ikatan yang kuat bahwa Tuhan mereka adalah satu, iman mereka satu, tujuan mereka satu, dan jalan mereka juga satu.[87] Yûsuf al-Qardhâwî mengatakan, salat berjamaah merupakan media pendidikan sosial yang terarah dan merupakan sekolah kemanusiaan yang tinggi dalam suatu sistem yang tiada duanya sepanjang sejarah agama-agama dalam bentuk-bentuk peribadatan.[88]

Seperti yang telah disinggung dalam hadis pada pembahasan sebelumnya, bahwa masyarakat Arab yang beriman pada masa Rasulullah saw. tidak ada satupun yang meninggalkan salat berjamaah di masjid. Pada saat itu, jika mereka sedang sakit, maka mereka akan dipapah oleh dua orang teman mereka untuk berjalan agar dapat salat berjamaah bersama Rasulullah saw. di masjid, hal ini berdasarkan *'atsar* sahabat ('Abdullâh ibn Mas'ûd) melalui hadis Rasulullah saw. yang senada dengan hadis yang telah diungkapkan pada pembahasan sebelumnya;

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ. (رواه مسلم).[89]

An-Nawawî (w. 676 H.) berpendapat melalui kitab *syarh*nya, bahwa hadis tadi semakin menguatkan pendapat beliau ketika menjelaskan hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat

[87]Wahbah az-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, jilid II (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006), 1167.

[88]Yûsuf al-Qardhâwî, *al-'Ibâdah fî al-Islâm* (al-Qâhirah: Maktabah Wahbah, 1995), 233.

[89]Muslim, *Shahîh Muslim*, jilid I, 128. (*kitâb al-masâjid wa mawâdhi' ash-shalâh, bâb shalât al-jamâ'ah min sunan al-huda*, nomor hadis 256).

berjamaah tersebut.[90] Seperti yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa, menurut an-Nawawî, hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah ini hanya bertujuan untuk orang-orang munafik.

Hadis tadi juga membuktikan bahwa, pada masa itu hanya orang-orang munafik yang tidak ikut salat berjamaah di masjid bersama Rasulullah saw., sehingga, sangatlah tepat jika keinginan Rasulullah saw. yang berisi ancaman keras yang ingin membakar rumah orang-orang yang tidak salat berjamaah tersebut disabdakan oleh beliau, hal ini berdasarkan dengan firman Allah swt. dalam Q.S. at-Taubah/9: 73;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ .(التوبة/٩: ٧٣).

Salah satu tokoh tafsir di Indonesia, Muhammad Quraish Shihab, ketika menafsirkan ayat tentang perintah berjihad dan bersikap keras kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik tersebut, beliau mengemukakan beberapa pendapat, salah satunya ialah, ketika berjihad dan bersikap keras dengan orang-orang kafir, maka yang digunakan adalah senjata, akan tetapi ketika berjihad dan bersikap keras kepada orang munafik cukup dengan lidah. Quraish Shihab menyimpulkan dari beberapa pendapat yang beliau kemukakan dalam tafsirnya tersebut bahwa, berjihad tidak hanya diartikan dengan senjata, akan tetapi juga dapat dengan lidah dan cara-cara lain yang sesuai dengan situasi dan kondisinya.[91]

[90]An-Nawawî, *Shahîh Muslim bi Syarh an-Nawawî*, jilid V, 156.

[91]Muhammad Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, jilid V (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 169-170.

Dalam hadis yang penulis teliti ini, ditemukan indikasi bahwa hadis tersebut bertujuan untuk orang-orang munafik. Mengenai pendapat Quraish Shihab tadi, dapat dikaitkan dengan hadis tersebut, Rasulullah saw. pada masa itu berjihad dan bersikap keras kepada orang-orang munafik dengan menggunakan lidah beliau atau melalui perkataan beliau yang berisi ancaman keras kepada orang-orang munafik tersebut.

Meskipun Ibn Hajar al-'Asqalânî (w. 852 H.) menyebutnya dengan nifak maksiat, bukan nifak kufur, ini juga mengindikasikan bahwa orang yang beriman diperingatkan oleh Rasulullah saw. agar ia tidak menyerupai orang-orang munafik, baik dari segi sifat, maupun dari segi perbuatan, apalagi sampai *i'tiqad* mereka goyah akibat godaan dan ajakan orang-orang munafik, khususnya dalam melaksanakan salat berjamaah. Hal itu telah dijelaskan Rasulullah saw. dalam sebuah hadis, bahwa pemisah antara orang beriman dengan orang munafik ialah kehadirannya di dalam salat Isya dan Subuh secara berjamaah;

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ لَا يَسْتَطِيعُونَهُمَا أَوْ نَحْوَ هَذَا. (رواه مالك).[92]

Pada hadis lain juga dijelaskan, bahwa salat berjamaah merupakan salah satu ibadah yang dapat menyelamatkan seseorang dari api neraka dan terhindar dari sifat orang munafik. Jadi, tak heran jika Rasulullah saw. memerintahkan umat Islam agar selalu melaksanakan salat berjamaah pada masa itu dan mengkategorikan orang-orang yang tidak melaksanakannya sebagai munafik;

[92]Mâlik ibn Anas, *Muwatha` Mâlik*, jilid I (Beirût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1988), 269.

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ. (رواه الترمذى).[93]

Telah menjadi rahasia umum bahwa, dari zaman dahulu hingga sekarang waktu Isya merupakan waktu untuk beristirahat, sementara Subuh adalah waktu yang paling nikmat untuk tidur. Hal itulah yang menjadi pendorong bagi orang-orang munafik untuk meninggalkan kedua salat tersebut,[94] itu diperkuat dengan tidak adanya rasa semangat persaudaraan di dalam diri mereka yang telah dipenuhi dengan rasa kemalasan yang tertanam di hati mereka. Selain itu, pada masa awal Islam, masyarakat Arab tidak banyak bergadang seperti sekarang,[95] bahkan, diantara mereka banyak yang telah tidur sebelum salat Isya, hal itu dibuktikan dengan munculnya hadis tentang larangan tidur sebelum salat Isya;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. (رواه البخاري).[96]

Di samping itu, salah satu sifat orang-orang munafik ialah, jika mereka melaksanakan salat berjamaah, itu hanya didasari *riya'* (ingin dilihat orang) dan *sum'ah* (ingin dipuji), tidak berdasarkan ketakwaan mereka kepada Allah swt. Hal itu berdasarkan firman-Nya dalam Q.S. an-Nisâ`/4: 142;

[93]At -Tirmidzî, *Sunan at-Tirmidzî*, jilid I, 40. (*kitâb ash-shalâh, bâb fî fadhl at-takbîrat al-ûlâ*, nomor hadis 239).

[94]Ibn Hajar al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî*, jilid II, 359.

[95]Muhammad ibn Shâlih al-Utsaymîn, *Syarh Riyâdh ash-Shâlihîn*, terj. Ali Nur, jilid III, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009), 786.

[96]Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, jilid I, 208. (*kitâb mawâqît al-shalâh, bâb mâ yukrahu min an-naum qabla al-'isyâ`*, nomor hadis 561).

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً. (النساء/٤: ١٤٢).

Sementara itu, salat Isya dan Subuh dilaksanakan pada waktu keadaan gelap dan tidak telihat oleh orang lain, akan tetapi, orang-orang munafik akan hadir pada salat Dzuhur, Ashar, dan Maghrib, karena orang-orang akan melihatnya, Sedangkan salat Isya dan Subuh tidak akan terlihat orang lain, hal itu dikarenakan pada masa awal Islam belum ada penerangan yang memadai berupa lampu, sehingga pada waktu malam keadaan menjadi gelap gulita, maka tidak banyak orang yang dapat melihat mereka.[97]

3. Telaah Fatwa Ulama Fikih tentang Hukum Salat Berjamaah

Melakukan penelitian mengenai hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah, secara tidak langsung juga berhubungan dengan hukum dari salat berjamaah itu sendiri, karena hadis tersebut adalah salah satu dalil yang mempengaruhi *istinbath* hukum ulama fikih mengenai salat berjamaah.

Di kalangan ulama fikih terdapat variasi fatwa mengenai hukum salat berjamaah. Hal yang perlu digarisbawahi adalah, dari variasi tersebut mereka bersepakat bahwa, salat berjamaah (dalam salat wajib) itu disyariatkan dan benar-benar sangat dianjurkan (untuk laki-laki).[98] Mengenai fatwa-fatwa tersebut akan penulis uraikan dalam dua kategori ulama fikih sesuai zamannya, yaitu, ulama fikih klasik/tradisional dan ulama fikih modern/kontemporer.

[97] Al-Utsaymîn, *Syarh Riyâdh ash-Shâlihîn*, jilid III, 786

[98] Abdurrahmân al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, jilid I, 348.

a. Klasik/Tradisional

Berbicara mengenai ulama fikih klasik/tradisional, tentu tidak terlepas dari imam empat mazhab yang telah lama menjadi ulama sandaran dalam bidang hukum bagi umat Islam di seluruh dunia. Imam empat mazhab tersebut ialah, Imam Hanafî atau Abû Hanîfah (w. 148 H.) dengan mazhab Hanafînya, Imam Mâlik (w. 179 H.) dengan mazhab Mâlikînya, Imam asy-Syâfi'î (w. 204 H.) dengan mazhab Syafi'înya, dan Imam Ahmad ibn Hanbal atau Imam Hambalî (w. 241 H.) dengan mazhab Hambalînya.

Mengenai hukum salat berjamaah, di kalangan mazhab Hanafî berpendapat bahwa salat berjamaah hukumnya *sunnah mu'akkadah* di setiap salat wajib (lima waktu).[99] Sementara itu, di kalangan mazhab Mâlikî memiliki dua pendapat mengenai hukum salat berjamaah, *pertama*, *sunnah mu'akkadah* bagi setiap salat wajib (lima waktu), *kedua*, hukum salat berjamaah menjadi *fardhu` kifayah* jika di sebuah negeri/wilayah tersebut tidak ada satu orang pun yang melaksanakan salat berjamaah. Jika dalam sebuah negeri/wilayah tersebut ada sebagian telah melaksanakannya, maka kewajiban (*fardhu` kifayah*) itu gugur menjadi *sunnah mu'akkadah* saja.[100]

Di kalangan mazhab Syâfi'î, juga memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum salat berjamaah. Ada yang berpendapat salat berjamaah itu hukumnya hanya *sunnah mu'akkadah*, ada juga yang berpendapat bahwa salat berjamaah itu

[99] Abdurrahmân al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah,* jilid I, 350.
[100] Abdurrahmân al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah,* jilid I, 350.

hukumnya *fardhu` kifayah.* Namun, pendapat yang lebih kuat ialah, salat berjamaah hukumnya ialah *fardhu` kifayah* di setiap salat wajib (lima waktu).[101]

Hal itu diperkuat dengan apa yang dijelaskan asy-Syâfi'î dalam kitabnya *al-Umm*, menurut hemat penulis, di dalam kitab tersebut asy-Syâfi'î menjelaskan hukum salat berjamaah ialah *fardhu` kifayah* yang mendekati *fardhu`'ain*, hal itu dikarenakan, menurut beliau, Rasulullah saw. memberikan keringanan kepada seseorang untuk tidak melaksanakan salat berjamaah, jika seseorang tersebut memiliki halangan,[102] halangan yang dimaksud ialah halangan yang sangat genting saja.[103]

Asy-Syâfi'î menyimpulkan bahwa hendaknya seseorang selalu melaksanakan salat berjamaah, agar salat berjamaah tersebut selalu ada di tengah-tengah masyarakat.[104] Beliau juga menambahkan, jika seseorang tersebut tidak melaksanakan berjamaah, tetapi ia melaksanakan salat sendirian, maka salatnya tetap sah, sebab menurut beliau, Rasulullah saw. tidak pernah mengatakan bahwa salatnya orang yang sendirian itu tidak sah.[105]

Adapun di kalangan mazhab Hambalî, mereka berpendapat bahwa hukum salat berjamaah adalah *fardhu`'ain* di setiap salat wajib (lima waktu).[106] Akan tetapi, menurut Ibn Qudâmah (w. 541 H.),[107] Imam Hambalî telah menetapkan

[101]'Abdurrahmân al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, jilid I, 350.

[102]Muhammad ibn Idrîs asy-Syâfi'î, *al-Umm*, jilid I (Beirût: Dâr al-Fikr, 1990), 179.

[103]Hal tersebut penulis intisarikan dari halangan-halangan yang dijelaskan asy-Syâfi'î di dalam kitab *al-Umm*, Lihat asy-Syâfi'î, *al-Umm*, jilid I, 182.

[104]Asy-Syâfi'î, *al-Umm*, jilid I, 179.

[105]Asy-Syâfi'î, *al-Umm*, jilid I, 181.

[106]'Abdurrahmân al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah,* jilid I, 351.

[107]Salah seorang ulama penganut mazhab Hambalî dan pengarang kitab fikih "*al-Mugni"* yang menjadi kitab acuan bagi penganut mazhab Hambalî.

bahwa salat berjamaah bukan merupakan syarat sahnya salat[108] dan salat tersebut boleh dilakukan di masjid, rumah, ataupun selainnya, akan tetapi, jika seseorang berada di dekat masjid, maka ia wajib melaksanakannya di masjid.[109]

ʻAbdurrahman al-Jazîrî (w. 1360 H.) yang mengkompilasikan pendapat-pendapat imam empat mazhab dalam sebuah kitab yang berjudul "*Kitâb al-Fiqh ʻalâ al-Madzâhib al-Arbaʼah",* beliau mengatakan bahwa, tidak ada satu imam empat mazhab pun yang sependapat dengan Imam Hambalî tentang wajibnya salat berjamaah tersebut. Menurut al-Jazîrî, salah satu alasan Imam Hambalî mewajibkan salat berjamaah ialah berdasarkan hadis yang penulis teliti ini, karena hadis tersebut menunjukkan wajibnya salat berjamaah, hal itu dikarenakan, menurut Imam Hambalî hukuman membakar dengan api hanya dilakukan bagi orang yang meninggalkan pekerjaan yang difardukan atau orang yang melakukan perbuatan maksiat.[110]

Al-Jazîrî pun langsung berkomentar mengenai pendapat Imam Hambalî tersebut, menurut beliau, dalam kasus ini, bukan berarti Rasulullah saw. benar-benar akan membakar rumah-rumah mereka, akan tetapi, cukup sebagai isyarat agar orang-orang dapat memahami besarnya nilai salat berjamaah. Hadis tersebut juga menunjukkan perhatian Rasulullah saw. terhadap perkara itu, walaupun yang disebutkan secara eksplisit adalah salat Isya saja.[111]

Menurut al-Jazîrî, jika Imam Hambalî dan orang-orang yang sependapat dengannya memberikan alasan difardukannya salat berjamaah dengan dalil

[108]Muhammad Abdullâh ibn Qudâmah, *al-Mughnî*, jilid III (al-Qâhirah: Hajar, 1992), 6.
[109]Ibn Qudâmah, *al-Mughnî*, jilid III, 8-9.
[110]ʻAbdurrahmân al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh ʻalâ al-Madzâhib al-Arbaʼah,* jilid I, 348.
[111]ʻAbdurrahmân al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh ʻalâ al-Madzâhib al-Arbaʼah,* jilid I, 348.

tersebut, itupun hanya berlaku untuk salat Isya, adapun sisa salat lima waktu lainnya tidak bisa diambil kesimpulan dari hadis tersebut. al-Jazîrî menambahkan, menggunakan hadis tersebut sebagai dalil tidaklah kuat, karena menurut beliau, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hadis tersebut telah di-*nâsakh*.[112]

b. Modern/Kontemporer

Berbicara tentang fatwa para ulama fikih modern/kontemporer mengenai hukum salat berjamaah, sedikit banyaknya fatwa tersebut juga tidak terlepas dari fatwa imam fikih empat mazhab yang telah dibahas sebelumnya. Hal itu dikarenakan, imam fikih empat mazhab yang tidak diragukan lagi ijtihadnya tersebut, telah menjadi sandaran bagi para ulama sesudahnya hingga zaman sekarang. Sehingga, tak heran pula, para ulama fikih modern/kontemporer telah banyak mengadopsi fatwa-fatwa dari imam fikih empat mazhab tersebut dalam istinbath hukum.

Salah satunya ialah Ibn Taymiyyah (w. 728 H.) yang telah banyak mengadopsi pendapat dari Imam Ahmad. Beliau mengatakan, salat berjamaah hukumnya adalah wajib bagi seorang muslim (laki-laki) di setiap salat lima waktu,[113] dengan dalil ayat Alquran dan hadis yang mendukung pendapat beliau tersebut.[114] Menurut beliau, perkara yang hanya ditinggalkan oleh orang-orang munafik berarti hukumnya wajib atas setiap muslim, seperti kasus pada perang Tabuk, Rasulullah saw. mewajibkan semuanya ikut berperang, kecuali orang yang ada uzur. Orang-orang munafik pun memanfaatkan hal itu, mereka beralasan

[112]Abdurrahmân al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah,* jilid I, 349.
[113]Ibn Taymiyyah, *Majmû' Fatâwâ,* jilid XXIII, 227.
[114]Dalil yang beliau gunakan ialah: Q.S al-Baqarah/2:43, Q.S. Ali 'Imrân/3: 43, hadis yang penulis teliti ini, hadis yang telah penulis penulis kemukakan pada halaman 93-94, dan lain-lain.

dengan uzur kebohongan mereka. Sementara itu, mukmin sejati yang ketinggalan pun dihukum oleh Allah swt. sampai mereka benar-benar bertaubat.[115]

Sebuah hal menarik dan perlu digarisbawahi, Ibn Taymiyyah mengatakan bahwa, jika di zaman sekarang ada yang memvonis orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah tersebut sebagai orang munafik, dan membolehkan pembakaran rumah karenanya, maka menurut beliau, selama tidak ada anak-anak di sana, di antara perbuatan tersebut ada yang wajib. Akan tetapi, takwil yang dilakukan para penakwil membuatnya terhindar dari hukum *had.* Ibn Taymiyyah mengungkapkan, di zaman sekarang banyak orang yang meninggalkan salat berjamaah, hal itu karena mereka menganggapnya tidak wajib, karena takwil tersebut.[116]

Lain halnya dengan Wahbah az-Zuhaylî (w. 1436 H.), sebagaimana yang telah ditelaah dari kitab karya beliau "*al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*", bahwa beliau cenderung sependapat dengan mazhab Hanafî mengenai hukum salat berjamaah, yaitu *sunnah mu'akkadah.* Menurut beliau, pendapat tersebut sangat tepat jika diterapkan di masa modern sekarang ini, dimana kesibukan terus menumpuk, dan orang-orang terikat dengan janji-janji bisnis. Akan tetapi, az-Zuhaylî menambahkan, bila seseorang tersebut masih tetap bisa melakukan salat secara berjamaah, maka sama saja ia telah menegakkan syiar-syiar Islam.[117]

Lain lagi halnya dengan Abû Bakr Jâbir al-Jaza`iri yang mengatakan sesuatu yang cukup menarik dalam pendahuluan kitabnya *Minhâjul Muslim*. Menurut beliau, pendapatnya tidak condong kepada siapapun diantara imam fikih empat

[115]Ibn Taymiyyah, *Majmû' Fatâwâ,* jilid XXIII, 230-231.
[116]Ibn Taymiyyah, *Majmû' Fatâwâ,* jilid XXIII, 231.
[117]Wahbah az-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh,* jilid II, 1168.

mazhab, akan tetapi, beliau menambahkan, pendapatnya tersebut tidak keluar dari *kitâbullah*, *sunnah* Nabi, dan apa yang dianut oleh imam fikih empat mazhab dan para pengikutnya tersebut.[118] Adapun fatwa Abû Bakr Jâbir al-Jazâ`irî mengenai salat berjamaah hukumnya ialah sunah yang diwajibkan kepada setiap mukmin, kecuali orang yang mempunyai uzur untuk menghadirinya.[119]

Hal yang dapat diambil kesimpulan dari beberapa fatwa dari kalangan ulama tradisional/klasik dan modern/kontemporer tersebut adalah, dalam berfatwa, mereka pasti mengemukakan hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah. Namun, ada yang menganggap tujuan hadis tersebut *'am*, ada juga yang menganggap tujuan hadis tersebut *khâsh.* Hal itulah salah satu yang menjadikan terjadinya perbedaan pendapat di antara mereka, ada yang beranggapan hadis tersebut ditujukan untuk seluruh umat Islam, ada juga yang beranggapan bahwa hadis tersebut ditujukan hanya kepada orang-orang munafik.

4. Telaah Pendapat Ulama tentang Legalitas *Sunnah Hammiyah*

Hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah ini termasuk dalam kategori hadis *hammi* atau *sunnah hammiyah*. Istilah hadis *hammi* atau *sunnah hammiyah* dalam penelitian ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan, hanya saja perbedaan itu muncul dari segi penyebutan istilah dari para ulama, di kalangan ulama hadis, penyebutannya lebih akrab dengan istilah hadis *hammi*, sedangkan di kalangan ulama fikih lebih akrab dengan istilah *sunnah hammiyah.*

[118]Abû Bakr Jâbir al-Jazâ`irî, *Minhâjul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim: Minhajul Muslim* (Bekasi: Darul Falah, 2009), viii-ix.

[119]Al-Jazâ`irî, *Minhâjul Muslim*, 322.

Dalam pembahasan ini, penulis lebih cendung menggunakan istilah *sunnah hammiyah*, dikarenakan, tema tersebut di atas cendrung dibahas oleh ulama fikih dan *ushûl*-nya, itu karena, legalitas *sunnah hammiyah* tersebut dapat berpengaruh terhadap istinbath hukum. Sehingga, sesuatu yang tidak mengherankan, jika terdapat beberapa pendapat dari para ulama mengenai legalitas *sunnah hammiyah* tersebut.

Seperti yang telah disinggung tadi, mengenai legalitas *sunnah hammiyah* ini, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menetapkannya, apakah keinginan (*hammiyah*) Rasulullah saw. tersebut termasuk kategori *sunnah* atau tidak, ada yang mengatakan keinginan Rasulullah saw. itu termasuk dalam kategori *sunnah*, ada juga yang mengatakan bahwa keinginan Rasulullah saw. tersebut tidak termasuk kategori *sunnah* beliau.

Asy-Syâfi'î (w. 204 H.) dan para pengikutnya mengatakan bahwa keinginan Rasulullah saw. tersebut termasuk bagian dari *sunnah*, yaitu *sunnah hammiyah*, mereka mengurutkan bagian dari *sunnah* tersebut, *pertama*, berupa perkataan Rasulullah saw.; *kedua*, berupa perbuatan Rasulullah saw.; *ketiga*, berupa ketetapan Rasulullah saw.; dan *keempat*, berupa keinginan Rasulullah saw.[120]

Lain halnya dengan pendapat asy-Syawkânî (w. 1250 H.), menurut beliau, yang benar ialah, keinginan Rasulullah saw. tersebut tidak termasuk bagian dari *sunnah*. Hal itu dikarenakan terkadang keinginan Rasulullah saw. itu hanya sebagai ancaman saja, seperti hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk

[120]Muhammad ibn 'Alî asy-Syawkânî, *Irsyâd al-Fuhûl Ilâ Tahqîq al-Haq min 'Ilm al-Ushûl* (Beirût: Dâr al-Kutub al'Ilmiyyah, t.th.) 68.

membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah ini yang menjadi contoh beliau dalam menjelaskan hal tersebut.[121]

Menurut Shiddîq Hasan Khân (w. 1307 H.), mengenai keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak salat berjamaah tersebut, bukanlah ucapan, dan bukan pula perbuatan, serta bukan pula persetujuan dari Rasulullah saw., hal itu dikarenakan, Rasulullah saw. tidak pernah berkeinginan melakukan sesuatu, kecuali sesuatu yang memang dibolehkan.[122]

Jika keinginan Rasulullah saw. tersebut termasuk dalam kategori *sunnah*, terlepas dari perdebatan di-*nâsakh* atau tidaknya hadis ini, secara otomatis, ini mengindikasikan bolehnya membakar rumah-rumah orang yang tidak salat berjamaah, akan tetapi, jika keinginan keinginan Rasulullah saw. tersebut tidak termasuk dalam kategori *sunnah,* maka riwayat tersebut lemah jika dijadikan sandaran ulama fikih dalam menetapkan kewajiban salat berjamaah.

Dalam hal ini, untuk memahami hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah tersebut secara tepat dan benar, maka perlu dikompromikan antara dua pendapat tersebut, agar didapat pemahaman yang relevan dalam konteks kekinian. Sehingga, hadis yang *shahîh li kulli zamân wa kulli makân* itu memang dapat dibuktikan benar adanya.

Menurut hemat penulis, keinginan Rasulullah saw. dalam hadis ini termasuk bagian dari *sunnah*, atau lebih tepatnya disebut dengan *sunnah hammiyah*, akan tetapi, hadis tersebut hanya sebatas "ancaman keras" Rasulullah saw. kepada

[121]Asy-Syawkânî, *Irsyâd al-Fuhûl Ilâ Tahqîq al-Haq min 'Ilm al-Ushûl,* 68.

[122]Shiddîq Hasan Khân, *ar-Raudhah an-Naddiyyah Syarh ad-Durar al-Bahiyyah*, terj. Abu Zakariya dan Tim Griya Ilmu, *Fiqh Islam dari al-Kitab dan as-Sunnah*, jilid I (Jakarta: Griya Ilmu, 2012), 272.

orang yang tidak salat berjamaah. Keinginan Rasulullah saw. tersebut tidak akan direalisasikan oleh beliau,[123] sebab, jika keinginan tersebut benar-benar ingin direalisasikan oleh beliau, sudah pasti beliau akan melakukannnya pada waktu yang lain, karena hadis ini sudah muncul pada masa awal Islam. Dalam hal ini penulis mengkasifikasikan *sunnah hammiyah* itu menjadi dua macam, *pertama*, *sunnah hammiyah* yang memang menjadi dalil untuk dilaksanakan oleh umat Islam, *kedua, sunnah hammiyah* yang hanya berisi ancaman/peringatan Rasulullah saw. agar orang mukmin meninggalkannya.

Jadi, bolehnya membakar rumah-rumah orang yang tidak salat berjamaah dengan landasan hadis tersebut tidaklah dibenarkan, sebab itu dapat merugikan orang lain dan termasuk perbuatan yang tercela dan berdosa bagi yang melakukannya. Akan tetapi, terlepas dari perdebatan tujuan hadis tersebut (*'am* atau *khâsh*), hadis ini mengindikasikan bahwa bolehnya memberikan ancaman kepada orang-orang munafik.

[123]Lihat Muhamamd 'Alî ibn Hazm azh-Zhâhirî, *al-Iḥkâm fî Ushûl al-Aḥkâm Ibn Hazm*, jilid II (Beirût: Dâr al-Kutub al'Ilmiyyah, 1998), 585.